



PUTUSAN

Nomor 86/PID.B/2022/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IKHWANUDIN SANJAYA Als BANG JAY Bin NURHADI
2. Tempat lahir : Bumi Kencana
3. Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 22 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 86/Pid.B/2022/PN Gns tanggal 25 April 2021;



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 April 2022 Nomor 86/Pen.Pid.B/2022/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 April 2022 Nomor 86/Pen.Pid.B/2022/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa IKHWANUDIN SANJAYA Als BANG JAY Bin NURHADI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ikhwanudin Sanjaya Als Bang Jay Bin Nurhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh lakukan Pembunuhan Yang direncanakan terlebih Dahulu” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikhwanudin Sanjaya Als Bang Jay Bin Nurhadi dengan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru kombinasi putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y.20 warna biru;
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2020 an. Rusman dengan Nomor Plat BE 2766 GO dengan nomor mesin JM81E1270961 nomor rangka MH1JJM8119LK268997;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rizal Mahmudin Bin Asmani;

- 1 (satu) Utas tali yang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- 1 (satu) helai dasi sekolah warna biru dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna krem dan hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;



- 1 (satu) helai jaket warna orange;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru kombinasi tulisan warna putih;
 - 1 (satu) helai BH warna biru ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam dan biru kombinasi orange;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda warna hitam an. Suyono S dengan nomor rangka MH1HB31116K425949 nomor mesin MB31E-1424253;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna hitam an. Suyono S dengan nomor rangka MH1HB31116K425949 nomor mesin MB31E-1424253;

Dikembalikan kepada Edi Martoyo Bin Kusman;

4. Menetapkan agar Terdakwa Ikhwanudin Sanjaya Als Bang Jay Bin Nurhadi supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KE-SATU :

Bahwa Terdakwa IKHWANUDIN SANJAYA Als BANG JAY Bin NURHADI sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama Anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO serta Anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di peladangan di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya



di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 21.00 Wib, Korban MARGIYATI Bin MARGIREJO menghubungi Terdakwa dan meminta bertemu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di lapangan Kampung Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah. Kemudian sekira jam 22.00 wib korban datang ke lapangan Dono Arum dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru kombinasi warna putih tanpa plat nomor milik korban, lalu Terdakwa dan korban mengobrol masalah hiburan kesenian kuda kepang (jaranan) sampai lebih kurang jam 01.30 WIB (hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021). Kemudian Terdakwa dan korban pergi mencari makanan ke arah Lapangan PU Prosida Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa di perjalanan sampai kampung Adi Jaya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan korban yang disebabkan korban menyinggung perasaan Terdakwa dikarenakan menjelek-jelekan keluarga Terdakwa dengan mengatakan ibu Terdakwa LONTE;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan korban tersebut, lalu Terdakwa menghubungi anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO, saat itu Terdakwa meminjama jaket kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO dan minta untuk diantarkan ke perempatan Kampung Adi Jaya;
- Bahwa Sekira jam 02.00 WIB anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO mengantarkan jaket yang dipinjam di perempatan Kampung Adi Jaya, kemudian Terdakwa mengambil jaket dari anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA "SAYA PINJAM GOLOK". Lalu ditanya oleh anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO "UNTUK APA GOLOKNYA" dan dijawab Terdakwa "SAYA LAGI ADA MASALAH SEDIKIT". Kemudian anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO pulang kerumahnya. Beberapa saat kemudian (\pm 5 menit) anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO datang dan mendekati Terdakwa dan menyerahkan sebilah senjata tajam jenis golok dari dalam bajunya bagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima golok tersebut lalu Terdakwa menyelipkan golok tersebut ke dalam celana kemudian Terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanan hingga sampai di Lapangan PU Prosida Bandar Jaya. Lalu keduanya makan bakso bakar di Pojok Lapangan;
- Bahwa sekira jam. 02.30 Wib Terdakwa dan korban pulang kearah Kampung Adi Jaya, namun saat sampai di perjalanan tepatnya tikungan Kampung Adi Jaya sepeda motor milik korban yang mereka gunakan kehabisan bahan bakar sehingga keduanya meneruskan perjalanan dengan cara mendorong, namun pada saat mereka mendorong sepeda motor tersebut, korban kembali membahas masalah keluarga Terdakwa yang pada intinya menanyakan keberadaan orang tua Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa menerangkan kepada korban bahwa "orang tua Terdakwa sudah bercerai sejak Terdakwa berusia 4 (empat) tahun". Namun setelah mendengar penjelasan Terdakwa korban secara seponatan mengatakan "BERARTI KAMU ANAK LONTE YA". Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya Terdakwa mencabut golok yang ia selipkan di pinggang sebelah kiri. Lalu Terdakwa menusuk panggul bagian sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk punggung belakang bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah. Lalu setelah itu korban meminta maaf kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa korban ke rumah anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO;
- Bahwa pada sekira jam 03.00 WIB sesampainya di rumah anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, korban yang mengalami luka tusuk langsung duduk di kursi depan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO yang saat itu juga ternyata di rumahnya ada anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL V SETIAWAN dan anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO. Lalu mereka masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa langsung mengembalikan sebilah senjata tajam jenis golok milik anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO didepan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL V SETIAWAN dan anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO. Setelah itu Terdakwa menceritakan kejadian yang Terdakwa alami;
- Bahwa setelah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa meminta pendapat kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL V SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan "GIMANA INI MAU DIBUNUH APA GIMANA. SOALNYA KALAU GAK DIBUNUH PASTI NANTI JADI MASALAH SOALNYA SUDAH SAYA TUSUK". Mendengar perkataan tersebut semua orang hanya diam saja kecuali anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO yang saat itu mengatakan "ENTOT AJA DULU". Namun saat itu Terdakwa tidak menjawab. Lalu Terdakwa meminjam pisau kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO dengan mengatakan "SAYA PINJAM PISAUNYA" lalu anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO mengatakan "YANG BESAR APA YANG KECIL". Kemudian Terdakwa menjawab "YANG KECIL AJA". Kemudian pada saat anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO memberikan pisau dapur tersebut mengatakan kepada Terdakwa "UNTUK APA" dan Terdakwapun menjawab spontan "MAU SAYA TERUSIN. MAU SAYA BUNUH". Setelah itu mereka keluar kamar dan duduk di teras depan rumah. Kemudian Terdakwa minta anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO untuk membuatkan kopi. Tidak lama dari itu datang anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO memberikan kopi kepada kami sehingga Terdakwa, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL SETIAWAN dan anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO minum kopi sedangkan anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO menemui Korban dan mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar;

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO keluar kamar dan bergabung dengan yang lain di teras depan rumah tersebut. Kemudian anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO atas inisiatif sendiri mengambil dasi di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO mengambil bensin dari sepeda motor miliknya dengan menggunakan botol air mineral yang kemudian diletakkan didepan rumahnya kemudian Terdakwa menuangkan bensin ke sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO menuju ke arah Kampung Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah dengan posisi yaitu: Terdakwa dan KORBAN berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban, sedangkan Anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak



saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO dan menyetep sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa saat diperjalanan saksi MAHATAMA PRASETYA GANDI yang saat itu sedang mengendarai mobil pick up sayur berpapasan dengan Terdakwa, dengan jarak penglihatan ± 1 (satu) meter, sehingga saksi Mahatama Prasetya Gandi dapat dengan jelas mengenali jika orang yang ia liat adalah Terdakwa yang sedang sedang berboncengan dengan seorang perempuan yang tidak saksi MAHATAMA PRASETYA GANDI kenal;
- Bahwa sekira jam 04.00 Wib, akhirnya Terdakwa bersama dengan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN, Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO dan Anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO berhenti di perkebunan singkong Kamp. Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah. Kemudian Terdakwa dan anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa memberikan senjata tajam jenis pisau kepada Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO dengan posisi menjauh dari Korban. Dimana pada waktu itu posisi korban berdiri didekat motor sedangkan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN juga turun masih berada disekitar korban sedangkan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO masih berada diatas motor;
- Bahwa Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO sambil mengantongi senjata tajam jenis pisau di kantong kanannya langsung mendekati korban. Kemudian anak saksi Rhevanza Mahardika Bin Edi Mariantto dari belakang korban mengalungkan dasi SMP warna biru bagian leher Korban, hingga Korban memberontak dan langsung balik badan dan berhadapan mengajak berkelahi Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO. Karena mendapat perlawanan dari korban maka Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO langsung melepaskan tali tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dari arah belakang badan Korban langsung mengikat tali ke leher korban. Sedangkan posisi dari anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO berada disekitar korban. Kemudian Korban langsung jatuh tergeletak dengan posisi terlentang tali masih dipegang oleh Terdakwa.



Kemudian anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO lari ke motornya sedangkan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO berada disekitar korban. Kemudian Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO langsung mengiris-ngiris pergelangan tangan kanan korban dengan posisi Terdakwa masih memegang tali yang menali leher korban serta posisi anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO berada di motornya. Lalu Terdakwa melambaikan tanganya memanggil anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan meminta anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN mengambil tali yang sudah diikat dileher korban oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN mengambil tali yang sudah diikat dileher korban dari Terdakwa dan Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau dari tangan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO. Kemudian Terdakwa langsung mengiris-ngiris beberapa kali ke tangan Korban dengan posisi anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO masih menarik tali yang sudah terikat dileher korban, sedangkan anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO duduk diatas sepeda motor. Lalu anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN melambaikan tangannya memanggil Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO yang berada diatas motor untuk menggantikan posisi anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN memegang tali yang mengikat leher korban bersama Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO sedangkan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN berada di bawah korban dan Terdakwa masih mengiris-ngiris tangan Korban dan mencongkel urat nadi tangan Korban dengan posisi Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO dan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO masih menarik tali yang sudah terikat dileher korban sedangkan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN masih berada dibawah korban;
- Bahwa untuk memastikan keadaan korban, lalu Terdakwa berjalan mendekati dada korban untuk memastikan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal sambil mengigit ujung pisau. Selanjutnya korban mereka tinggalkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor dan Hand Phone milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diambil oleh Terdakwa. Kemudian anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO masih menarik tali yang sudah terikat dileher korban sedangkan anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO pulang kerumah anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, sedangkan Terdakwa pulang kerumah Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa sepeda motor dan Handphone milik korban;

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor: R/VER/26/KES.22/XII/2021/RSB tanggal 15 Desember 2021 an. Margiyati Binti Mardek yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M,Ked For,Sp.F.M NIP. 197106202006041004 dengan hasil pemeriksaan:

pada pemeriksaan luar ditemukan tonjolan pada permukaan dahi,serta ditemukan luka lecet pada punggung kiri, akibat kekerasan tumpul.Ditemukan jejas berwarna ungu yang disertai luka lecet berwarna merah pada leher akibat jerat, ditemukan luka terbuka pada punggung bagian bawah sertapada panggul sisi kanan akibat kekerasan tajam, yang berdsarkan cirinya sesuai dengan ciri luka sayat. Ditemukaan luka lecet pada liang kemaluan dn luka robek pada selaput dara, akibat ruda paksa tumpul;

Pada pemeriksaan dalam,ditemukan tanda asfiksia (mati lemas), berupa buasa halus sukar pecah pada saluran nafas bagian atas dan pada paru-paru, serta pelebaran pembuluh darah otak dan detik udara pada paru-paru. Ditemukan resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit daerah leher bagian depan kanan dan kiri, otot leher bagian depan kanan dan kiri. Serta pada pangkal tenggorok, akibat jerat. Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;

Ditemukan kista (tumor jinak) pada hidung telur, tidak ditemukan perdarahan yang jelas serta tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan pada rahim;

Perkiraan waktu kematian dua belas sampai dua puluh empat jam yang lalu, dari waktu dilakukan pemeriksaan;

Sebab mati orang ini adalah mati lemas dikarenakan penekanan saluran nafas dileher akibat jerat,namun demikian kekerasan tumpul di kepala, sebagai faktor mempercepat kematian tidak dapat disingkirkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KE-DUA

Bahwa Terdakwa IKHWANUDIN SANJAYA BIN NURHADI sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama Anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO, serta Anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di peladangan di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa oranglain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 21.00 Wib, Korban MARGIYATI Bin MARGIREJO menghubungi Terdakwa dan meminta bertemu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di lapangan Kampung Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah. Kemudian sekira jam 22.00 wib korban datang ke lapangan Dono Arum dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru kombinasi warna putih tanpa plat nomor milik korban, lalu Terdakwa dan korban mengobrol masalah hiburan kesenian kuda kepang (jaranan) sampai lebih kurang jam 01.30 WIB (hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021). Kemudian Terdakwa dan korban pergi mencari makanan ke arah Lapangan PU Prosida Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa di perjalanan sampai kampung Adi Jaya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan korban yang disebabkan korban menyinggung perasaan Terdakwa dikarenakan menjelek-jelekan keluarga Terdakwa dengan mengatakan ibu Terdakwa LONTE;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan korban tersebut, lalu Terdakwa menghubungi anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO, saat itu Terdakwa meminjama jaket kepada anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO dan minta untuk diantarkan ke perempatan Kampung Adi Jaya;

- Bahwa Sekira jam 02.00 WIB anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO mengantarkan jaket yang dipinjam di perempatan Kampung Adi Jaya, kemudian Terdakwa mengambil jaket dari anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA "SAYA PINJAM GOLOK". Lalu ditanya oleh anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO "UNTUK APA GOLOKNYA" dan dijawab Terdakwa "SAYA LAGI ADA MASALAH SEDIKIT". Kemudian anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO pulang kerumahnya. Beberapa saat kemudian (\pm 5 menit) anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO datang dan mendekati Terdakwa dan menyerahkan sebilah senjata tajam jenis golok dari dalam bajunya bagian depan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima golok tersebut lalu Terdakwa menyelipkan golok tersebut ke dalam celana kemudian Terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanan hingga sampai di Lapangan PU Prosida Bandar Jaya. Lalu keduanya makan bakso bakar di Pojok Lapangan;
- Bahwa sekira jam. 02.30 Wib Terdakwa dan korban pulang kearah Kampung Adi Jaya, namun saat sampai di perjalanan tepatnya tikungan Kampung Adi Jaya sepeda motor milik korban yang mereka gunakan kehabisan bahan bakar sehingga keduanya meneruskan perjalanan dengan cara mendorong, namun pada saat mereka mendorong sepeda motor tersebut, korban kembali membahas masalah keluarga Terdakwa yang pada intinya menanyakan keberadaan orang tua Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa menerangkan kepada korban bahwa "orang tua Terdakwa sudah bercerai sejak Terdakwa berusia 4 (empat) tahun". Namun setelah mendengar penjelasan Terdakwa korban secara seponatan mengatakan "BERARTI KAMU ANAK LONTE YA". Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya Terdakwa mencabut golok yang ia selipkan di pinggang sebelah kiri. Lalu Terdakwa menusuk panggul bagian sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk punggung belakang bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah. Lalu setelah itu korban meminta maaf kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa korban ke rumah anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO;
- Bahwa pada sekira jam 03.00 WIB sesampainya di rumah anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, korban yang mengalami



luka tusuk langsung duduk di kursi depan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO yang saat itu juga ternyata dirumahnya ada anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL V SETIAWAN dan anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO. Lalu mereka masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa langsung mengembalikan sebilah senjata tajam jenis golok milik anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO didepan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL V SETIAWAN dan anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO. Setelah itu Terdakwa menceritakan kejadian yang Terdakwa alami.

- Bahwa setelah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa meminta pendapat kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL V SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO dengan mengatakan "GIMANA INI MAU DIBUNUH APA GIMANA. SOALNYA KALAU GAK DIBUNUH PASTI NANTI JADI MASALAH SOALNYA SUDAH SAYA TUSUK". Mendengar perkataan tersebut semua orang hanya diam saja kecuali anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO yang saat itu mengatakan "ENTOT AJA DULU". Namun saat itu Terdakwa tidak menjawab. Lalu Terdakwa meminjam pisau kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO dengan mengatakan "SAYA PINJAM PISAUNYA" lalu anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO mengatakan "YANG BESAR APA YANG KECIL". Kemudian Terdakwa menjawab "YANG KECIL AJA". Kemudian pada saat anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO memberikan pisau dapur tersebut mengatakan kepada Terdakwa "UNTUK APA" dan Terdakwapun menjawab spontan "MAU SAYA TERUSIN. MAU SAYA BUNUH". Setelah itu mereka keluar kamar dan duduk di teras depan rumah. Kemudian Terdakwa minta anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO untuk membuat kopi. Tidak lama dari itu datang anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO memberikan kopi kepada kami sehingga Terdakwa, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL SETIAWAN dan anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO minum kopi sedangkan anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO menemui Korban dan mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO keluar kamar dan bergabung dengan



yang lain di teras depan rumah tersebut. Kemudian anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO atas inisiatif sendiri mengambil dasi di dalam kamarnya;

- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO mengambil bensin dari sepeda motor miliknya dengan menggunakan botol air mineral yang kemudian diletakkan didepan rumahnya kemudian Terdakwa menuangkan bensin ke sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO menuju ke arah Kampung Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah dengan posisi yaitu: Terdakwa dan KORBAN berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban, sedangkan Anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO dan menyetep sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saat diperjalanan saksi MAHATAMA PRASETYA GANDI yang saat itu sedang mengendarai mobil pick up sayur berpapasan dengan Terdakwa, dengan jarak penglihatan ± 1 (satu) meter, sehingga saksi Mahatama Prasetya Gandi dapat dengan jelas mengenali jika orang yang ia liat adalah Terdakwa yang sedang sedang berboncengan dengan seorang perempuan yang tidak saksi MAHATAMA PRASETYA GANDI kenal;
- Bahwa sekira jam 04.00 Wib, akhirnya Terdakwa bersama dengan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN, Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO dan Anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO berhenti di perkebunan singkong Kamp. Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah. Kemudian Terdakwa dan anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa memberikan senjata tajam jenis pisau kepada Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO dengan posisi menjauh dari Korban. Dimana pada waktu itu posisi korban berdiri didekat motor sedangkan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN juga turun masih berada disekitar korban sedangkan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO masih berada diatas motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO sambil mengantongi senjata tajam jenis pisau di kantong kanannya langsung mendekati korban. Kemudian anak saksi Rhevanza Mahardika Bin Edi Mariantto dari belakang korban mengalungkan dasi SMP warna biru bagian leher Korban, hingga Korban memberontak dan langsung balik badan dan berhadapan mengajak berkelahi Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO. Karena mendapat perlawanan dari korban maka Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO langsung melepaskan tali tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dari arah belakang badan Korban langsung mengikat tali ke leher korban. Sedangkan posisi dari anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO berada disekitar korban. Kemudian Korban langsung jatuh tergeletak dengan posisi terlentang tali masih dipegang oleh Terdakwa. Kemudian anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO lari ke motornya sedangkan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO berada disekitar korban. Kemudian Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO langsung mengiris-ngiris pergelangan tangan kanan korban dengan posisi Terdakwa masih memegang tali yang menali leher korban serta posisi anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO berada di motornya. Lalu Terdakwa melambatkan tanganya memanggil anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan meminta anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN mengambil tali yang sudah diikat dileher korban oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN mengambil tali yang sudah diikat dileher korban dari Terdakwa dan Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau dari tangan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO. Kemudian Terdakwa langsung mengiris-ngiris beberapa kali ke tangan Korban dengan posisi anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO masih menarik tali yang sudah terikat dileher korban, sedangkan anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO duduk diatas sepeda motor. Lalu anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN melambatkan



tanggannya memanggil Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO yang berada diatas motor untuk menggantikan posisi anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN memegang tali yang mengikat leher korban bersama Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO sedangkan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN berada di bawah korban dan Terdakwa masih mengiris-ngiris tangan Korban dan mencongkel urat nadi tangan Korban dengan posisi Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO dan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO masih menarik tali yang sudah terikat dileher korban sedangkan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN masih berada dibawah korban;

- Bahwa untuk memastikan keadaan korban, lalu Terdakwa berjalan mendekati dada korban untuk memastikan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal sambil mengigit ujung pisau. Selanjutnya korban mereka tinggalkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor dan Hand Phone milik korban diambil oleh Terdakwa. Kemudian anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO masih menarik tali yang sudah terikat dileher korban sedangkan anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO pulang kerumah anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, sedangkan Terdakwa pulang kerumah Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa sepeda motor dan Handphone milik korban;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor: R/VER/26/KES.22/XII/2021/RSB tanggal 15 Desember 2021 an. Margiyati Binti Mardek yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M,Ked For,Sp.F.M NIP. 197106202006041004 dengan hasil pemeriksaan:

pada pemeriksaan luar ditemukan tonjolan pada permukaan dahi,serta ditemuka luka lecet pada punggung kiri, akibat kekerasan tumpul.Ditemukan jejas bewarna ungu yang disertai luka lecet bewarna merah pada leher akibat jerat, ditemukan luka terbuka pada punggung bagian bawah sertapada panggul sisi kanan akibat kekerasan tajam, yang berdsarkan cirinya sesuai dengan ciri luka sayat. Ditemukaan luka lecet pada liang kemaluan dn luka robek pada selaput dara, akibat ruda paksa tumpul;

Pada pemeriksaan dalam,ditemukan tanda asfiksia (mati lemas), berupa buasa halus sukar pecah pada saluran nafas bagian atas dan pada paru-



paru, serta pelebaran pembuluh darah otak dan detik udara pada paru-paru. Ditemukan resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit daerah leher bagian depan kanan dan kiri, otot leher bagian depan kanan dan kiri. Serta pada pangkal tenggorok, akibat jerat. Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;

Ditemukan kista (tumor jinak) pada hidung telur, tidak ditemukan perdarahan yang jelas serta tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan pada rahim;

Perkiraan waktu kematian dua belas sampai dua puluh empat jam yang lalu, dari waktu dilakukan pemeriksaan;

Sebab mati orang ini adalah mati lemas dikarenakan penekanan saluran nafas dileher akibat jerat, namun demikian kekerasan tumpul di kepala, sebagai faktor mempercepat kematian tidak dapat disingkirkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KE-TIGA

Bahwa Terdakwa IKHWANUDIN SANJAYA Als BANG JAY Bin NURHADI sebagai *orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan* bersama Anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO, serta Anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di peladangan di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 21.00 Wib, Korban MARGIYATI Bin MARGIREJO menghubungi Terdakwa dan meminta bertemu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di lapangan Kampung Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah. Kemudian sekira jam 22.00 wib korban datang ke lapangan Dono Arum dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru kombinasi warna putih tanpa plat nomor milik korban, lalu



Terdakwa dan korban mengobrol masalah hiburan kesenian kuda kepang (jaranan) sampai lebih kurang jam 01.30 WIB (hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021). Kemudian Terdakwa dan korban pergi mencari makanan ke arah Lapangan PU Prosida Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa di perjalanan sampai kampung Adi Jaya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan korban yang disebabkan korban menyinggung perasaan Terdakwa dikarenakan menjelek-jelekan keluarga Terdakwa dengan mengatakan ibu Terdakwa LONTE;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan korban tersebut, lalu Terdakwa menghubungi anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO, saat itu Terdakwa meminjama jaket kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO dan minta untuk diantarkan ke perempatan Kampung Adi Jaya;
- Bahwa Sekira jam 02.00 WIB anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO mengantarkan jaket yang dipinjam di perempatan Kampung Adi Jaya, kemudian Terdakwa mengambil jaket dari anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA "SAYA PINJAM GOLOK". Lalu ditanya oleh anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO "UNTUK APA GOLOKNYA" dan dijawab Terdakwa "SAYA LAGI ADA MASALAH SEDIKIT". Kemudian anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO pulang kerumahnya. Beberapa saat kemudian (\pm 5 menit) anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO datang dan mendekati Terdakwa dan menyerahkan sebilah senjata tajam jenis golok dari dalam bajunya bagian depan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima golok tersebut lalu Terdakwa menyelipkan golok tersebut ke dalam celana kemudian Terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanan hingga sampai di Lapangan PU Prosida Bandar Jaya. Lalu keduanya makan bakso bakar di Pojok Lapangan;
- Bahwa sekira jam. 02.30 Wib Terdakwa dan korban pulang kearah Kampung Adi Jaya, namun saat sampai di perjalanan tepatnya tikungan Kampung Adi Jaya sepeda motor milik korban yang mereka gunakan kehabisan bahan bakar sehingga keduanya meneruskan perjalanan dengan cara mendorong, namun pada saat mereka mendorong sepeda motor tersebut, korban kembali membahas masalah keluarga Terdakwa yang pada intinya menanyakan keberadaan orang tua Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa menerangkan kepada korban bahwa "orang tua Terdakwa sudah bercerai



sejak Terdakwa berusia 4 (empat) tahun". Namun setelah mendengar penjelasan Terdakwa korban secara sepotongan mengatakan "BERARTI KAMU ANAK LONTE YA". Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya Terdakwa mencabut golok yang ia selipkan di pinggang sebelah kiri. Lalu Terdakwa menusuk panggul bagian sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk punggung belakang bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah. Lalu setelah itu korban meminta maaf kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa korban ke rumah anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO;

- Bahwa pada sekira jam 03.00 WIB sesampainya di rumah anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, korban yang mengalami luka tusuk langsung duduk di kursi depan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO yang saat itu juga ternyata di rumahnya ada anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL V SETIAWAN dan anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO. Lalu mereka masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa langsung mengembalikan sebilah senjata tajam jenis golok milik anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO didepan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL V SETIAWAN dan anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO. Setelah itu Terdakwa menceritakan kejadian yang Terdakwa alami;
- Bahwa setelah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa meminta pendapat kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL V SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO dengan mengatakan "GIMANA INI MAU DIBUNUH APA GIMANA. SOALNYA KALAU GAK DIBUNUH PASTI NANTI JADI MASALAH SOALNYA SUDAH SAYA TUSUK". Mendengar perkataan tersebut semua orang hanya diam saja kecuali anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO yang saat itu mengatakan "ENTOT AJA DULU". Namun saat itu Terdakwa tidak menjawab. Lalu Terdakwa meminjam pisau kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO dengan mengatakan "SAYA PINJAM PISAUNYA" lalu anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO mengatakan "YANG BESAR APA YANG KECIL". Kemudian Terdakwa menjawab "YANG KECIL AJA". Kemudian pada saat anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO memberikan pisau dapur tersebut mengatakan kepada Terdakwa "UNTUK APA" dan Terdakwapun menjawab



spontan "MAU SAYA TERUSIN. MAU SAYA BUNUH". Setelah itu mereka keluar kamar dan duduk di teras depan rumah. Kemudian Terdakwa minta anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO untuk membuat kopi. Tidak lama dari itu datang anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO memberikan kopi kepada kami sehingga Terdakwa, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL SETIAWAN dan anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO minum kopi sedangkan anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO menemui Korban dan mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar;

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO keluar kamar dan bergabung dengan yang lain di teras depan rumah tersebut. Kemudian anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO atas inisiatif sendiri mengambil dasi di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO mengambil bensin dari sepeda motor miliknya dengan menggunakan botol air mineral yang kemudian diletakkan didepan rumahnya kemudian Terdakwa menuangkan bensin ke sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO menuju ke arah Kampung Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah dengan posisi yaitu: Terdakwa dan KORBAN berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban, sedangkan Anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO dan menyetep sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saat diperjalanan saksi MAHATAMA PRASETYA GANDI yang saat itu sedang mengendarai mobil pick up sayur berpapasan dengan Terdakwa, dengan jarak penglihatan ± 1 (satu) meter, sehingga saksi Mahatama Prasetya Gandi dapat dengan jelas mengenali jika orang yang ia liat adalah Terdakwa yang sedang sedang berboncengan dengan seorang perempuan yang tidak saksi MAHATAMA PRASETYA GANDI kenal;
- Bahwa sekira jam 04.00 Wib, akhirnya Terdakwa bersama dengan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN, Anak saksi



MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO dan Anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO berhenti di perkebunan singkong Kamp. Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah. Kemudian Terdakwa dan anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa memberikan senjata tajam jenis pisau kepada Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO dengan posisi menjauh dari Korban. Dimana pada waktu itu posisi korban berdiri didekat motor sedangkan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN juga turun masih berada disekitar korban sedangkan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO masih berada diatas motor;

- Bahwa Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO sambil mengantongi senjata tajam jenis pisau di kantong kanannya langsung mendekati korban. Kemudian anak saksi Rhevanza Mahardika Bin Edi Mariantanto dari belakang korban mengalungkan dasi SMP warna biru bagian leher Korban, hingga Korban memberontak dan langsung balik badan dan berhadapan mengajak berkelahi Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO. Karena mendapat perlawanan dari korban maka Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO langsung melepaskan tali tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dari arah belakang badan Korban langsung mengikat tali ke leher korban. Sedangkan posisi dari anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO berada disekitar korban. Kemudian Korban langsung jatuh tergeletak dengan posisi terlentang tali masih dipegang oleh Terdakwa. Kemudian anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO lari ke motornya sedangkan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO berada disekitar korban. Kemudian Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO langsung mengiris-ngiris pergelangan tangan kanan korban dengan posisi Terdakwa masih memegang tali yang menali leher korban serta posisi anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO berada di motornya. Lalu Terdakwa melambatkan tanganya memanggil anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan meminta anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN mengambil tali yang sudah diikat dileher korban oleh Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN mengambil tali yang sudah diikat dileher korban dari Terdakwa dan Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau dari tangan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO. Kemudian Terdakwa langsung mengiris-ngiris beberapa kali ke tangan Korban dengan posisi anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO masih menarik tali yang sudah terikat dileher korban, sedangkan anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO duduk diatas sepeda motor. Lalu anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN melambaikan tangannya memanggil Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO yang berada diatas motor untuk menggantikan posisi anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN memegang tali yang mengikat leher korban bersama Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO sedangkan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN berada di bawah korban dan Terdakwa masih mengiris-ngiris tangan Korban dan mencongkel urat nadi tangan Korban dengan posisi Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO dan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO masih menarik tali yang sudah terikat dileher korban sedangkan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN masih berada dibawah korban;
- Bahwa untuk memastikan keadaan korban, lalu Terdakwa berjalan mendekati dada korban untuk memastikan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal sambil mengigit ujung pisau. Selanjutnya korban mereka tinggalkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor dan Hand Phone milik korban diambil oleh Terdakwa. Kemudian anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO masih menarik tali yang sudah terikat dileher korban sedangkan anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO pulang kerumah anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, sedangkan Terdakwa pulang kerumah Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa sepeda motor dan Handphone milik korban;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor: R/VER/26/KES.22/XII/2021/RSB tanggal 15 Desember 2021 an. Margiyati Binti Mardek yang ditandatangani oleh dr. Jims



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinan Possible, M,Ked For,Sp.F.M NIP. 197106202006041004 dengan hasil pemeriksaan:

pada pemeriksaan luar ditemukan tonjolan pada permukaan dahi,serta ditemuka luka lecet pada punggung kiri, akibat kekerasan tumpul.Ditemukan jejas bewarna ungu yang disertai luka lecet bewarna merah pada leher akibat jerat, ditemukan luka terbuka pada punggung bagian bawah sertapada panggul sisi kanan akibat kekerasan tajam, yang berdsarkan cirinya sesuai dengan ciri luka sayat. Ditemukaan luka lecet pada liang kemaluan dn luka robek pada selaput dara, akibat ruda paksa tumpul;

Pada pemeriksaan dalam,ditemukan tanda asfiksia (mati lemas), berupa buasa halus sukar pecah pada saluran nafas bagian atas dan pada paru-paru, serta pelebaran pembuluh darah otak dan detik udara pada paru-paru. Ditemukan resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit daerah leher bagian depan kanan dan kiri, otot leher bagian depan kanan dan kiri. Serta pada pangkal tenggorok, akibat jerat. Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;

Ditemukan kista (tumor jinak) pada hidung telur, tidak ditemukan perdarahan yang jelas serta tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan pada rahim;

Perkiraan waktu kematian dua belas sampai dua puluh empat jam yang lalu, dari waktu dilakukan pemeriksaan;

Sebab mati orang ini adalah mati lemas dkarenakan penekanan saaluran nafas dileher akibat jerat,namun demekian kekerasan tumpul di kepala, sebagai faktor mempercepat kematian tidak dapat disingkirkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KE-EMPAT

Bahwa Terdakwa IKHWANUDIN SANJAYA Als BANG JAY Bin NURHADI bersama Anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO, serta Anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di peladangan di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri tau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan kematian, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 21.00 Wib, Korban MARGIYATI Bin MARGIREJO menghubungi Terdakwa dan meminta bertemu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di lapangan Kampung Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah. Kemudian sekira jam 22.00 wib korban datang ke lapangan Dono Arum dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru kombinasi warna putih tanpa plat nomor milik korban, lalu Terdakwa dan korban mengobrol masalah hiburan kesenian kuda kepang (jaranan) sampai lebih kurang jam 01.30 WIB (hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021). Kemudian Terdakwa dan korban pergi mencari makanan ke arah Lapangan PU Prosida Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa di perjalanan sampai kampung Adi Jaya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan korban yang disebabkan korban menyinggung perasaan Terdakwa dikarenakan menjelek-jelekan keluarga Terdakwa dengan mengatakan ibu Terdakwa LONTE;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan korban tersebut, lalu Terdakwa menghubungi anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO, saat itu Terdakwa meminjama jaket kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO dan minta untuk diantarkan ke perempatan Kampung Adi Jaya;
- Bahwa Sekira jam 02.00 WIB anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO mengantarkan jaket yang dipinjam di perempatan Kampung Adi Jaya, kemudian Terdakwa mengambil jaket dari anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA "SAYA PINJAM GOLOK". Lalu ditanya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO “UNTUK APA GOLOKNYA” dan dijawab Terdakwa “SAYA LAGI ADA MASALAH SEDIKIT”. Kemudian anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO pulang kerumahnya. Beberapa saat kemudian (\pm 5 menit) anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO datang dan mendekati Terdakwa dan menyerahkan sebilah senjata tajam jenis golok dari dalam bajunya bagian depan;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima golok tersebut lalu Terdakwa menyelipkan golok tersebut ke dalam celana kemudian Terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanan hingga sampai di Lapangan PU Prosida Bandar Jaya. Lalu keduanya makan bakso bakar di Pojok Lapangan;
- Bahwa sekira jam. 02.30 Wib Terdakwa dan korban pulang kearah Kampung Adi Jaya, namun saat sampai di perjalanan tepatnya tikungan Kampung Adi Jaya sepeda motor milik korban yang mereka gunakan kehabisan bahan bakar sehingga keduanya meneruskan perjalanan dengan cara mendorong, namun pada saat mereka mendorong sepeda motor tersebut, korban kembali membahas masalah keluarga Terdakwa yang pada intinya menanyakan keberadaan orang tua Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa menerangkan kepada korban bahwa “orang tua Terdakwa sudah bercerai sejak Terdakwa berusia 4 (empat) tahun”. Namun setelah mendengar penjelasan Terdakwa korban secara sepotong mengatakan “BERARTI KAMU ANAK LONTE YA”. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya Terdakwa mencabut golok yang ia selipkan di pinggang sebelah kiri. Lalu Terdakwa menusuk panggul bagian sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk punggung belakang bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah. Lalu setelah itu korban meminta maaf kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa korban ke rumah anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO;
- Bahwa pada sekira jam 03.00 WIB sesampainya di rumah anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, korban yang mengalami luka tusuk langsung duduk di kursi depan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO yang saat itu juga ternyata di rumahnya ada anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL V SETIAWAN dan anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO. Lalu mereka masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa langsung mengembalikan sebilah senjata tajam jenis golok milik anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI



MARYANTO didepan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL V SETIAWAN dan anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO. Setelah itu Terdakwa menceritakan kejadian yang Terdakwa alami;

- Bahwa setelah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa meminta pendapat kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL V SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO dengan mengatakan "GIMANA INI MAU DIBUNUH APA GIMANA. SOALNYA KALAU GAK DIBUNUH PASTI NANTI JADI MASALAH SOALNYA SUDAH SAYA TUSUK". Mendengar perkataan tersebut semua orang hanya diam saja kecuali anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO yang saat itu mengatakan "ENTOT AJA DULU". Namun saat itu Terdakwa tidak menjawab. Lalu Terdakwa meminjam pisau kepada anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO dengan mengatakan "SAYA PINJAM PISAUNYA" lalu anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO mengatakan "YANG BESAR APA YANG KECIL". Kemudian Terdakwa menjawab "YANG KECIL AJA". Kemudian pada saat anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO memberikan pisau dapur tersebut mengatakan kepada Terdakwa "UNTUK APA" dan Terdakwapun menjawab spontan "MAU SAYA TERUSIN. MAU SAYA BUNUH". Setelah itu mereka keluar kamar dan duduk di teras depan rumah. Kemudian Terdakwa minta anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO untuk membuatkan kopi. Tidak lama dari itu datang anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO memberikan kopi kepada kami sehingga Terdakwa, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI Bin POPOL SETIAWAN dan anak saksi MUHAMMAD FAHRI Bin MUTNI SUSANTO minum kopi sedangkan anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO menemui Korban dan mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO keluar kamar dan bergabung dengan yang lain di teras depan rumah tersebut. Kemudian anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO atas inisiatif sendiri mengambil dasi di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO mengambil bensin dari sepeda motor miliknya dengan menggunakan botol air mineral yang kemudian diletakkan didepan rumahnya kemudian Terdakwa menuangkan bensin ke sepeda



motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO menuju ke arah Kampung Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah dengan posisi yaitu: Terdakwa dan KORBAN berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban, sedangkan Anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO dan menyetep sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa saat diperjalanan saksi MAHATAMA PRASETYA GANDI yang saat itu sedang mengendarai mobil pick up sayur berpapasan dengan Terdakwa, dengan jarak penglihatan ± 1 (satu) meter, sehingga saksi Mahatama Prasetya Gandi dapat dengan jelas mengenali jika orang yang ia liat adalah Terdakwa yang sedang sedang berboncengan dengan seorang perempuan yang tidak saksi MAHATAMA PRASETYA GANDI kenal;
- Bahwa sekira jam 04.00 Wib, akhirnya Terdakwa bersama dengan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN, Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO dan Anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO berhenti di perkebunan singkong Kamp. Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah. Kemudian Terdakwa dan anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa memberikan senjata tajam jenis pisau kepada Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO dengan posisi menjauh dari Korban. Dimana pada waktu itu posisi korban berdiri didekat motor sedangkan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN juga turun masih berada disekitar korban sedangkan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO masih berada diatas motor;
- Bahwa Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO sambil mengantongi senjata tajam jenis pisau di kantong kanannya langsung mendekati korban. Kemudian anak saksi Rhevanza Mahardika Bin Edi Mariantto dari belakang korban mengalungkan dasi SMP warna biru bagian leher Korban, hingga Korban memberontak dan langsung balik badan dan berhadapan mengajak berkelahi Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO. Karena mendapat perlawanan dari korban maka Anak



Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO langsung melepaskan tali tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dari arah belakang badan Korban langsung mengikat tali ke leher korban. Sedangkan posisi dari anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO berada disekitar korban. Kemudian Korban langsung jatuh tergeletak dengan posisi terlentang tali masih dipegang oleh Terdakwa. Kemudian anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO lari ke motornya sedangkan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO berada disekitar korban. Kemudian Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO langsung mengiris-ngiris pergelangan tangan kanan korban dengan posisi Terdakwa masih memegang tali yang menali leher korban serta posisi anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO berada di motornya. Lalu Terdakwa melambaikan tanganya memanggil anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan meminta anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN mengambil tali yang sudah diikat dileher korban oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN mengambil tali yang sudah diikat dileher korban dari Terdakwa dan Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau dari tangan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO. Kemudian Terdakwa langsung mengiris-ngiris beberapa kali ke tangan Korban dengan posisi anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO masih menarik tali yang sudah terikat dileher korban, sedangkan anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO duduk diatas sepeda motor. Lalu anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN melambaikan tangannya memanggil Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO yang berada diatas motor untuk menggantikan posisi anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN memegang tali yang mengikat leher korban bersama Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO sedangkan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN berada di bawah korban dan Terdakwa masih mengiris-ngiris tangan Korban dan mencongkel urat nadi tangan Korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO dan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO masih menarik tali yang sudah terikat dileher korban sedangkan anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN masih berada dibawah korban;

- Bahwa untuk memastikan keadaan korban, lalu Terdakwa berjalan mendekati dada korban untuk memastikan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal sambil mengigit ujung pisau. Selanjutnya korban mereka tinggalkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor dan Hand Phone milik korban diambil oleh Terdakwa. Kemudian anak saksi ARVAN AJI ALFATONI BIN POPOL VIRGO SETIAWAN dan Anak Saksi RHEVANZA MAHARDIKA BIN EDI MARIANTO masih menarik tali yang sudah terikat dileher korban sedangkan anak saksi MUHAMMAD FAHRI BIN MUDNI SUSANTO pulang kerumah anak saksi RHEVANZA MAHARDIKA Bin EDI MARYANTO, sedangkan Terdakwa pulang kerumah Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa sepeda motor dan Handphone milik korban;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor: R/VER/26/KES.22/XII/2021/RSB tanggal 15 Desember 2021 an. Margiyati Binti Mardek yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M,Ked For,Sp.F.M NIP. 197106202006041004 dengan hasil pemeriksaan:

pada pemeriksaan luar ditemukan tonjolan pada permukaan dahi,serta ditemuka luka lecet pada punggung kiri, akibat kekerasan tumpul.Ditemukan jejas berwarna ungu yang disertai luka lecet berwarna merah pada leher akibat jerat, ditemukan luka terbuka pada punggung bagian bawah sertapada panggul sisi kanan akibat kekerasan tajam, yang berdsarkan cirinya sesuai dengan ciri luka sayat. Ditemukaan luka lecet pada liang kemaluan dn luka robek pada selaput dara, akibat ruda paksa tumpul;

Pada pemeriksaan dalam,ditemukan tanda asfiksia (mati lemas), berupa buasa halus sukar pecah pada saluran nafas bagian atas dan pada paru-paru, serta pelebaran pembuluh darah otak dan detik udara pada paru-paru. Ditemukan resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit daerah leher bagian depan kanan dan kiri, otot leher bagian depan kanan dan kiri. Serta pada pangkal tenggorok, akibat jerat. Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan kista (tumor jinak) pada hidung telur, tidak ditemukan perdarahan yang jelas serta tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan pada rahim;

Perkiraan waktu kematian dua belas sampai dua puluh empat jam yang lalu, dari waktu dilakukan pemeriksaan;

Sebab mati orang ini adalah mati lemas dikarenakan penekanan saluran nafas dileher akibat jerat, namun demikian kekerasan tumpul di kepala, sebagai faktor mempercepat kematian tidak dapat disingkirkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) (2) Ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19 sidang secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahatma Prasetya Gandi Bin Yuswandi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan atas nama korban Margiyati pada tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di ladang yang berlokasi di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan tersebut;
 - Bahwa pada malam kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 03.20 WIB pada waktu saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil bersama ibu saksi dalam perjalanan menuju pasar untuk berjualan, saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan korban Margiyati di jalan Bumi Kencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat keduanya, saat saksi berpapasan dengan mereka menuju kearah Desa Sulusuban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
 - Bahwa saksi tidak begitu mengetahui kondisi korban yang berboncengan dengan Terdakwa dikarenakan saksi hanya papasan dengan waktu yang singkat dengan mereka, namun saksi yakin yang saksi lihat adalah Terdakwa dan korban karena pada saat itu kondisi terang disinari oleh lampu jalan.
 - Bahwa dibelakang sepeda motor Terdakwa ada sepeda motor lain yang dinaiki oleh tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan kepada korban saat saksi dimintakan keterangan di Kantor Polisi ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Rhevanza Mahardika Bin Edi Maryanto, di persidangan tidak diambil sumpahnya karena berusia di bawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian pada Polres Lampung Tengah sehubungan dengan adanya pelaporan tindak pidana pembunuhan dan membenarkan seluruh keterangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Saksi menandatangani dan membenarkan Berita Acara pada tingkat Penyidikan dan dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di dalam persidangan ini;
 - Bahwa Anak Saksi dimintakan keterangan sehubungan telah terjadi pembunuhan kepada korban Margiyati yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Saksi dan juga Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri;
 - Bahwa awalnya yang kenal dengan korban Margiyati adalah Terdakwa dan Anak Saksi tidak mengenal korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi awal mulanya berkenalan dengan Terdakwa dan Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri di sebuah warung yang berlokasi di belakang SPBU Bumi Kencana, Kec. Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah dan berteman semenjak saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Anak Saksi mengundang Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri untuk menginap di rumahnya untuk bermain video game bersama-sama di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Anak Saksi dengan telepon dan meminjam sebuah golok milik orang tua Anak Saksi karena Terdakwa bilang sedang ada masalah, dan Terdakwa meminta agar golok tersebut diantarkan ke perempatan kampung Adi Jaya oleh Anak Saksi pada tanggal 27 November 2021;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan korban yang dalam keadaan tertusuk tiba di rumah Anak Saksi di mana di dalam rumah tersebut Anak Saksi juga bertemu dengan Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri karena Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri sedang bermain *game* di rumah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian bercerita kepada Anak Saksi dan juga Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri untuk meminta saran apakah Terdakwa harus melanjutkan niatnya untuk membunuh korban atau tidak;
- Bahwa Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri enggan untuk memberikan saran, karena beranggapan bahwa hal tersebut adalah urusan pribadi dari Terdakwa dan juga korban;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan "*udah bunuh aja, seru, seru itu*" kepada Terdakwa ketika Terdakwa meminta pendapat;
- Bahwa Anak Saksi menyarankan agar korban Margiyati disetubuhi terlebih dahulu, akan tetapi Terdakwa menolak karena Terdakwa sudah terlebih dahulu menusuk korban;
- Bahwa Anak Saksi kemudian mengajak korban untuk beristirahat di dalam kamar namun kemudian Anak Saksi membuka celana milik korban dan miliknya sendiri dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga akhirnya Anak Saksi mengeluarkan cairan sperma ke



dalam kemaluan milik korban dan kemudian menyuruh korban untuk kembali duduk di teras;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sebuah pisau kecil milik Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi memberikan sebilah pisau kecil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian korban bersama-sama dengan Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri dan juga Terdakwa berkumpul di teras depan rumah dan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi dan juga Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri untuk mendorong sepeda motor menggunakan kaki motor milik korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin berangkat sendirian dan mengajak Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri, namun Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri menolak ajakan tersebut akan tetapi setelah Anak Saksi mengajak Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri, Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri mengikuti Terdakwa dan korban dengan menggunakan sepeda motor terpisah;
- Bahwa Terdakwa di tengah-tengah perjalanan bersama-sama dengan korban dan Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri dan Anak Saksi kemudian berpura-pura kehilangan kunci rumahnya agar ada alasan untuk mengarahkan korban ke tengah-tengah perladangan singkong yang berlokasi di Kampung Dono Arum sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi mendengar Terdakwa menginstruksikan agar nantinya Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri memegang kedua tangan dari korban supaya tidak bergerak dan Anak Saksi untuk mengiris nadi dan pergelangan tangan korban;
- Bahwa Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri tidak mengetahui bahwa Terdakwa berpura-pura kehilangan kunci rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi pun berpura-pura kehilangan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan meminta agar uang tersebut dicari;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengalihkan perhatian dari korban Margiyati yang pada saat itu masih menunggu duduk di atas motor kemudian tiba-tiba Anak Saksi menjerat leher korban dengan menggunakan 1 (satu) buah dasi biru SMP dari belakang milik dari Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga dari Anak Saksi tidak cukup kuat sehingga korban masih sadar ketika dijerat dan kemudian melepaskan jeratannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan dan membanting korban ke tanah, setelah itu korban terjatuh dan dipukul oleh Terdakwa namun masih bisa berdiri kembali dan berkata *"sebenarnya mau kamu itu apa?"*;
- Bahwa Terdakwa kemudian sesaat setelah itu langsung mengeluarkan 1 (satu) buah tali berbahan kain sepanjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dari dalam jaket yang digunakan oleh Terdakwa kemudian menjeratnya ke leher korban hingga korban terjatuh kembali dan kemudian Terdakwa memerintahkan agar Anak Saksi untuk memegang dan menarik kuat-kuat tali yang sudah menjerat leher korban di sebelah kanan sementara Terdakwa memegang dan menarik kuat-kuat tali dari sisi sebelah kiri untuk menjerat leher korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah pisau kecil ke Anak Saksi agar Anak Saksi menyayat pergelangan tangan sebelah kanan korban, namun karena pisau tersebut tumpul maka Anak Saksi hanya bisa menusuk-nusukkan pisau kecil tersebut ke pergelangan tangan korban hingga tangan korban mengeluarkan darah;
- Bahwa karena Anak Saksi tidak bisa mengiris nadi korban di sebelah tangan kanan dan Terdakwa merasakan pedas tangannya dan kelelahan setelah memegang tali tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri untuk bergantian memegang tali yang dijerat ke leher korban, dan mengambil 1 (satu) buah pisau kecil dari Anak Saksi untuk menyayat pergelangan tangan kanan korban;
- Bahwa selanjutnya ketika korban sudah tidak sadarkan diri Terdakwa mengiris nadi tangan korban hingga ke tulangnya dan kemudian Terdakwa memutus urat nadi korban dengan menggunakan pisau kecil yang dipinjam dari Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menempelkan telinganya ke dada korban dan mendengarkan detak jantung korban yang sudah melemah sehingga memutuskan untuk menyuruh Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri untuk melepaskan jeratan pada leher korban tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik korban baik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO milik korban dan kemudian Terdakwa mencoba membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik korban dengan menggunakan sidik jari korban tetapi tidak berhasil;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi, Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri berniat meninggalkan lokasi, Terdakwa mengingatkan kepada Anak Saksi, Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri agar tidak bercerita soal ini kemana-mana;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Saksi Arvan Aji Afatono dan saksi Muhammad Fahri kembali ke rumah milik Anak Saksi untuk mencuci kaki kemudian pulang ke rumah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa alasan Anak Saksi tidak memberitahukan kejadian kepada orang lain ataupun Polisi karena Anak Saksi takut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

3. Arvan Aji Alfaton Bin Popol Virgo Setiawan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan semua BAP Anak Saksi yang dibuat Kepolisian Polres Lampung Tengah;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Muhammad Fahri dan Anak Saksi Rhevanza Mahardika serta Anak Saksi telah menghilangkan nyawa seorang wanita yang tidak Anak Saksi kenal, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 06:30 WIB di jalan peladangan di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sehingga Anak Saksi mau ikut menghilangkan nyawa korban tersebut dikarenakan Anak Saksi di ancam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 20:00 WIB Anak Saksi di jemput oleh Anak Saksi Rhevanza. Kemudian mereka pergi ke rumah Anak Saksi Rhevanza, dikarenakan sudah ada Anak Saksi Muhammad Fahri yang menunggu di rumah Anak Saksi Rhevanza, untuk menginap di rumah Anak Saksi Rhevanza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 01.30 WIB saat mereka bertiga sedang bermain game online, Anak Saksi Rhevanza menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Anak Saksi Rhevanza, namun tidak terangkat. Tidak lama setelah itu Anak Saksi Rhevanza pergi keluar dan setelah kembali Anak Saksi Rhevanza berkata kepada kami bahwa Terdakwa akan meminjam jaket dan sebilah golok, namun tidak bercerita untuk apa kegunaanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 03:00 WIB ada seseorang yang datang kerumah Anak Saksi Rhevanza dan mengetuk tembok kamar Anak Saksi Rhevanza, kemudian Anak Saksi Rhevanza membuka pintu rumah tersebut dan Terdakwa yang berada di luar rumah tersebut langsung masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Anak Saksi, Anak Saksi Rhevanza dan Anak Saksi Muhammad Fahri untuk mengobrol di luar;
- Bahwa setelah mereka bertiga keluar maka Terdakwa menarik baju belakang wanita yang dibawanya dan meneranginya dengan lampu handphone miliknya. Saat itu kami melihat punggung wanita tersebut ternyata terdapat luka seperti luka tusukan dan berdarah segar. Melihat hal tersebut kami pun takut dan kembali masuk ke dalam kamar disusul dengan oleh Terdakwa yang juga masuk ke dalam kamar dan berkata kepada kami "*Cewek Itu Sudah Saya Tujah, Gimana Ya? Apa Saya Bunuh Aja Sekalian, Dari Pada Saya Masuk Penjara*". Mendengar perkataan itu Anak Saksi menjawab "*Terserah Kamu Lah Bang Jay. Itukan Urusan Kamu*". Terdakwa kembali menjawab "*Yaudah. Yok Temenin Saya Untuk Nyelsaiin Cewek Ini*". Kami pun menjawab "*Enggak Lah Kami Gak Berani*";
- Bahwa tak lama setelah itu Terdakwa memaksa Anak Saksi untuk menyetep (menodorong sepeda motor menggunakan kaki) sepeda motor yang dibawanya dikarenakan kehabisan bensin dan akhirnya Anak Saksi mau untuk membantu menyetepkan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, namun sebelum menyetepkan sepeda motor tersebut Anak Saksi mendengar Anak Saksi Rhevanza diminta untuk membawa sebilah pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu sedang menyetepkan sepeda motor tersebut dan sampai di perempatan Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, tiba-tiba Terdakwa meminta Anak Saksi untuk membantu mencari kunci rumahnya yang terjatuh di kebun karet. Lalu mereka pergi ke kebun karet tersebut;



- Bahwa setelah melewati kebun karet dan sampai di areal perladangan Terdakwa menyuruh berhenti menyetep sepeda motor yang dibawahnya dan menyuruh kami bertiga untuk turun dan setelah semuanya turun dari sepeda motor kecuali korban tersebut yang masih duduk di atas sepeda motor, Anak Saksi melihat Terdakwa mendekati Anak Saksi Rhevanza dan berbisik-bisik, namun Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakannya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan Anak Saksi Muhammad Fahri untuk memegang tangan Korban, namun tiba-tiba Anak Saksi Rhevanza melilitkan dasi sekolah yang ia bawa ke leher korban, namun pada saat Anak Saksi Rhevanza mencoba melilitkan dasi ke korban, korban dapat meloloskan diri, yang kemudian Terdakwa menyekik leher korban menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa Membanting korban ke tanah;
- Bahwa setelah korban terjatuh Terdakwa memukul kepala korban menggunakan tangan sebelah kanan. Namun setelah korban di pukul kepalanya korban masih dapat kembali berdiri dan berkata kepada Terdakwa "*Sebenarnya Mau Kamu Itu Apa*". Tidak lama dari situ Terdakwa mengaitkan tali ke leher korban yang di dapatnya dari tali jaket hingga korban terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Rhevanza disuruh oleh Terdakwa memegang tali sebelah kanan yang sudah mengikat di leher korban, sedangkan Terdakwa menarik kuat tali sebelah kiri, lalu Anak Saksi Rhevanza disuruh oleh Terdakwa untuk menyayat pergelangan tangan sebelah kanan korban. Saat itu Anak Saksi Rhevanza mau melakukan perintahnya, untuk menyayat pergelangan tangan korban. Akan tetapi Anak Saksi Rhevanza beralasan pisau tersebut tidak tajam atau tumpul, sehingga akhirnya Terdakwa hanya menyuruh Anak Saksi Rhevanza untuk memegang tali dibagian kiri. Setelah itu Terdakwa memegang pisau dan menyayat pergelangan tangan sebelah kanan korban dan setelah menyayat pergelangan tangan sebelah kanan korban maka Terdakwa langsung menarik tali yang dipegang Anak Saksi Rhevanza. Tidak lama kemudian Anak Saksi Rhevanza berkata kepada Anak Saksi Muhammad Fahri untuk bergantian memegang tali yang dipegang Anak Saksi Rhevanza karena Anak Saksi Rhevanza merasa kelelahan, dan saat Anak Saksi Muhammad Fahri memegang tali sebelah kiri yang mengikat leher korban, Terdakwa menempelkan kepalanya ke dada korban untuk memastikan korban masih bedetak jantungnya atau tidak;



- Bahwa setelah itu Anak Saksi Rhavenza, Anak Saksi dan Anak Saksi Muhammad Fahri kembali ke sepeda motor yang sebelumnya mereka naiki diikuti Terdakwa yang menyuruh Anak Saksi Rhevanza untuk membawa sepeda motor korban dan membonceng Terdakwa, sedangkan Anak Saksi dan Anak Saksi Muhammad Fahri berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi Rhevanza. Lalu mereka pulang menuju rumah Anak Saksi Rhevanza;
 - Bahwa saat diperjalanan pulang Terdakwa memanggil Anak Saksi Rhavenza, Anak Saksi dan Anak Saksi Muhammad Fahri untuk mendekat dan setelah keduanya mendekat Terdakwa berkata "*Sampai Kalian Bertiga Bocor (Memberitahukan Orang Tua/Orang Lain) Saya Tidak Akan Basa Basi Lagi Saya Patahin Kepala Kalian*";
 - Bahwa mendengar kata-kata ancaman Terdakwa tersebut langsung membuat kami ketakutan dan tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;
4. Muhammad Fahri Bin Mudni Susanto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan semua BAP Anak Saksi yang dibuat Kepolisian Polres Lampung Tengah;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Anak Saksi, Anak Saksi Rhevanza Mahardika serta Anak Saksi Arvan Aji Alfaton telah menghilangkan nyawa seorang wanita yang tidak Anak Saksi kenal, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 06:30 WIB di jalan peladangan di Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Anak Saksi mau ikut menghilangkan nyawa korban tersebut dikarenakan Anak Saksi di ancam oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 Sekira jam 16:00 WIB Anak Saksi bermain ke rumah Anak Saksi Rhevanza untuk bermain game online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada malam harinya sekira jam 20:00 WIB Anak Saksi Rhevanza menjemput Anak Saksi Arpan Aji Afatoni di rumahnya untuk dapat bermain game online secara bersama di rumah Anak Saksi Rhevanza;
- Bahwa sekira jam 01:30 WIB saat mereka bertiga sedang bermain game online, Anak Saksi Rhevanza menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Anak Saksi Rhevanza, namun tidak terangkat. Tidak lama setelah itu Anak Saksi Rhevanza pergi keluar dan setelah kembali Anak Saksi Rhevanza berkata kepada kami bahwa Terdakwa akan meminjam jaket dan sebilah golok, namun tidak bercerita untuk apa kegunaanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 03:00 WIB ada seseorang yang datang kerumah Anak Saksi Rhevanza dan mengetuk tembok kamar Anak Saksi Rhevanza, kemudian Anak Saksi Rhevanza membuka pintu rumah tersebut dan Terdakwa yang berada di luar rumah tersebut langsung masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Anak Saksi Arvan Aji Afatoni, Anak Saksi Rhevanza dan Anak Saksi untuk mengobrol di luar;
- Bahwa setelah mereka bertiga keluar maka Terdakwa menarik baju belakang wanita yang dibawanya dan meneranginya dengan lampu handphone miliknya. Saat itu kami melihat punggung wanita tersebut ternyata terdapat luka seperti luka tusukan dan berdarah segar. Melihat hal tersebut kami pun takut dan kembali masuk ke dalam kamar disusul dengan oleh Terdakwa yang juga masuk ke dalam kamar dan berkata kepada kami "*Cewek Itu Sudah Saya Tujah, Gimana Ya? Apa Saya Bunuh Aja Sekalian, Dari Pada Saya Masuk Penjara*". Mendengar perkataan itu Anak Saksi Arvan Aji Afatoni menjawab "*Terserah Kamu Lah Bang Jay. Itukan Urusan Kamu*". Terdakwa kembali menjawab "*Yaudah. Yok Temenin Saya Untuk Nyelsaiin Cewek Ini*". Kami pun menjawab "*Enggak Lah Kami Gak Berani*";
- Bahwa tak lama setelah itu Terdakwa memaksa untuk menyetep (menodorong sepeda motor menggunakan kaki) sepeda motor yang dibawanya dikarenakan kehabisan bensin dan akhirnya merekapun mau untuk membantu menyetepkan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, namun sebelum mereka menyetepkan sepeda motor tersebut Anak Saksi Arvan Aji Afatoni mendengar Anak Saksi Rhevanza diminta untuk membawa sebilah pisau oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mereka sedang menyetepkan sepeda motor tersebut dan sampai di perempatan Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung, tiba-tiba Terdakwa meminta mereka untuk membantu mencari kunci rumahnya yang terjatuh di kebun karet. Lalu mereka pergi ke kebun karet tersebut;
- Bahwa setelah melewati kebun karet dan sampai di areal perladangan Terdakwa menyuruh mereka berhenti menyetep sepeda motor yang dibawahnya dan menyuruh mereka bertiga untuk turun dan setelah semuanya turun dari sepeda motor kecuali korban tersebut yang masuh duduk di atas sepeda motor, Anak Saksi melihat Terdakwa mendekati Anak Saksi Rhevanza dan berbisik-bisik, namun Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakannya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi untuk memegangi tangan Korban, namun tiba-tiba Anak Saksi Rhevanza melilitkan dasi sekolah yang ia bawa ke leher korban, namun pada saat Anak Saksi Rhevanza mencoba melilitkan dasi ke korban, korban dapat meloloskan diri, yang kemudian Terdakwa menyekik leher korban menggunakan kedua tanganya. Setelah itu Terdakwa Membanting korban ke tanah;
- Bahwa setelah korban terjatuh Terdakwa memukul kepala korban menggunakan tangan sebelah kanan. Namun setelah korban di pukul kepalanya korban masih dapat kembali berdiri dan berkata kepada Terdakwa "*Sebenarnya Mau Kamu Itu Apa*". Tidak lama dari situ Terdakwa mengaitkan tali ke leher korban yang di dapatnya dari tali jaket hingga korban terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Rhevanza disuruh oleh Terdakwa memegangi tali sebelah kanan yang sudah mengikat di leher korban, sedangkan Terdakwa menarik kuat tali sebelah kiri, lalu Anak Saksi Rhevanza disuruh oleh Terdakwa untuk menyayat pergelangan tangan sebelah kanan korban. Saat itu Anak Saksi Rhevanza pun mau melakukan perintahnya, untuk menyayat pergelangan tangan korban. Akan tetapi Anak Saksi Rhevanza beralasan pisau tersebut tidak mempan atau tumpul, sehingga akhirnya Terdakwa hanya menyuruh Anak Saksi Rhevanza untuk memegangi tali dibagian kiri. Setelah itu Terdakwa memegang pisau dan menyayat pergelangan tangan sebelah kanan korban dan setelah menyayat pergelangan tangan sebelah kanan korban maka Terdakwa langsung menarik tali yang yang Anak Saksi Rhevanza pegang. Tidak lama kemudian Anak Saksi Rhevanza berkata kepada Anak



Saksi untuk bergantian memegang tali yang ia pegang dikarenakan Anak Saksi Rhavenza merasa kelelahan, dan saat Anak Saksi memegang tali sebelah kiri yang mengikat leher korban, Terdakwa menempelkan kepalanya ke dada korban untuk memastikan korban masih bedetak jantungnya atau tidak;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi Rhavenza, Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi kembali ke sepeda motor yang sebelumnya mereka naiki diikuti Terdakwa yang menyuruh Anak Saksi Rhevanza untuk membawa sepeda motor korban dan membonceng Terdakwa, sedangkan Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi Rhevanza. Lalu mereka pulang menuju rumah Anak Saksi Rhevanza;
- Bahwa saat diperjalanan pulang Terdakwa memanggil Anak Saksi Rhavenza, Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi untuk mendekat dan setelah mendekat Terdakwa berkata "*Sampai Kalian Bertiga Bocor (Memberitahukan Orang Tua/Orang Lain) Saya Tidak Akan Basa Basi Lagi Saya Patahin Kepala Kalian*";
- Bahwa mendengar kata-kata ancaman Terdakwa tersebut langsung membuat Anak Saksi ketakutan dan tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

5. Rizal Mahmudin Bin Asmani, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari kakak Korban Margiyati bin Madi Reja (Keponakan Korban);
- Bahwa saksi awalnya mengetahui bahwa korban telah meninggal dari Saudara Sartim yang menunjukkan sebuah foto di telepon genggam miliknya. Bahwa di dalam telepon genggam tersebut Saksi melihat Korban tergeletak di atas tanah;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa Korban di rumahnya, namun ternyata korban tidak berada di rumah, sehingga Saksi memberitahu kepada Saksi Martoyo dan langsung menuju ke lokasi tempat ditemukannya korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan peladangan Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Saksi kemudian pergi ke lokasi tempat korban ditemukan dan melihat tubuh korban. Saksi melihat korban sudah meninggal dan terdapat luka sayatan dipergelangan tangan kananya, luka jeratan dilehernya, luka tusukan dipantanya dan luka tusukan dibagian pinggul belakang;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, 1 (satu) Handphone VIVO dengan No IME.1 : 861174051177211, IME.2 : 861174051177203 dan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi surat-sarat adalah milik korban;
 - Bahwa sampai saat ini Keluarga Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
 - Bahwa korban sudah menikah dan sudah tidak tinggal bersama dengan suaminya;
 - Bahwa korban memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur 7 Tahun yang sebelumnya tinggal bersama korban dan korban merupakan tulang punggung keluarganya, namun saat ini anak korban tinggal dengan neneknya (Ibu Korban);
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;
6. Martoyo anak dari Madi Reja, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung korban Margiyati;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan atas nama korban Margiyati pada tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di ladang yang berlokasi di Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut dari saksi Rizal Mahmudin yang menelpon saksi dan mengatakan bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Saksi menuju lokasi tempat ditemukannya korban di Kampung Dono Arum dan pada saat itu korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada lubang tusukan di pinggang korban dan luka di pergelangan tangan korban;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantarkan korban ke rumah saksit, karena tidak kuat melihat korban;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses secara hukum;
- Bahwa sampai saat ini Keluarga Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa korban sudah menikah dan sudah tidak tinggal bersama dengan suaminya;
- Bahwa korban memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur 7 Tahun yang sebelumnya tinggal bersama korban dan korban merupakan tulang punggung keluarganya, namun saat ini tinggal dengan neneknya (Ibu Korban);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, 1 (satu) Handphne VIVO dengan No IME.1 :861174051177211,IME.2 : 861174051177203 dan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi surat-surat adalah milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Tengah keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam. 04.30 Wib di tengah jalan dekat perkebunan singkong Dusun 2 Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dengan Anak Saksi Rhevanza Mahardika, Anak Saksi Arvan Aji Alfatoni dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Fahri, telah melakukan pembunuhan dan mengambil barang milik korban;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Saksi Rhevanza Mahardika, Anak Saksi Arvan Aji Alfaton dan Anak Saksi Muhammad Fahri, melainkan hanya kenal saja sejak tahun 2020 di tongkrongan belakang SPBU Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa selama ini adalah serabutan, serta sejak tahun 2016 Terdakwa juga turut bergabung dalam grup Kuda Kepang Turonggo Argo Pratomo sebagai Penari. Pada bulan November 2020 pada saat Terdakwa selesai menari pada grup Kuda Kepang (Jaranan) tersebut saat itu tiba-tiba korban datang sebagai penonton dan meminta foto dengan Terdakwa berikut meminta nomor Hp Terdakwa sehingga sejak itulah korban beberapa kali berkomunikasi dengan Terdakwa dan menayakan info tentang adanya hiburan Kuda Kepang (Jaranan) tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 21.00 WIB korban menghubungi Terdakwa dan meminta untuk bertemu. Saat itu Terdakwa berkata jika Terdakwa sedang ada di dekat lapangan Kampung Dono Arum;
- Bahwa pada sekira jam 22.00 WIB korban datang kemudian keduanya ngobrol masalah hiburan kesenian Kuda Kepang (Jaranan) sampai lebih kurang jam. 01.30 WIB (Minggu, 28 November 2021). Kemudian Terdakwa dan korban pergi mencari makanan kearah Lapangan PU Prosida Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih tanpa plat nomor milik korban;
- Bahwa saat diperjalanan sampai Kampung Adi Jaya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Korban yang disebabkan korban menyinggung perasaan Terdakwa dikarenakan korban menjelak-jelakan keluarga Terdakwa dan mengatakan bahwa ibu Terdakwa adalah "LONTE";
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung berniat dan merencanakan untuk membunuh korban sehingga Terdakwa langsung menghubungi Anak Saksi Rhevanza melalui aplikasi Whatshaap untuk meminjam jaket miliknya dan meminta Anak Saksi Rhavenza untuk mengantarkan jaket tersebut ke perempatan Kampung Adi Jaya;
- Bahwa sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Rhevanza di perempatan Kampung Adi Jaya dan kemudian Terdakwa



mengambil jaket milik Anak Saksi Rhevanza dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Rhavenza “*Saya Pinjam Golok*”. Lalu ditanya oleh Anak Saksi Rhevanza “*Untuk Apa Goloknya*” dijawab Terdakwa “*Saya Lagi Ada Masalah Sedikit*”. Kemudian Anak Saksi Rhevanza pulang kerumahnya. Beberapa saat kemudian lebih kurang 5 (lima) menit Anak Saksi Rhevanza datang dan mendekati Terdakwa kemudian menyerahkan sebilah senjata tajam jenis golok dari dalam bajunya bagian depan;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sebilah golok tersebut kemudian Terdakwa selipkan ke dalam celana dan jaket milik Anak Saksi Rhevanza tersebut. Kemudian Terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanan hingga sampai di Lapangan PU Prosida Bandar Jaya. Kemudian keduanya makan bakso bakar di Pojok Lapangan;
- Bahwa sekira jam 02.30 WIB keduanya pulang kearah Kampung Adi Jaya, namun sewaktu mereka sampai di tikungan Kampung Adi Jaya sepeda motor milik korban kehabisan bahan bakar, sehingga keduanya meneruskan perjalanan dengan cara mendorong. Pada saat itulah korban kembali membahas masalah keluarga Terdakwa yang pada intinya menanyakan keberadaan orang tua Terdakwa dan akhirnya Terdakwa jelaskan bahwa orang tua Terdakwa sudah cerai sejak Terdakwa berusia 4 (empat) tahun, namun setelah mendengar penjelasan Terdakwa korban secara spontan mengatakan “*Berarti Kamu Anak Lonte Ya*”;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya Terdakwa mencabut sebilah golok yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa menusuk panggul bagian sebelah kanan korban sebanyak satu kali dan kembali menusuk punggung belakang bagian bawah sebanyak satu kali hingga mengeluarkan darah. Lalu setelah itu korban meminta maaf kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membawa korban kerumah Anak Saksi Rhevanza;
- Bahwa pada sekira jam 03.00 WIB dengan posisi korban mengalami luka tusuk sesampainya di rumah Anak Saksi Rhevanza, korban duduk di kursi depan rumah, sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menemui Anak Saksi Rhevanza yang saat itu juga ternyata di rumahnya ada Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri sehingga merekapun masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa langsung mengembalikan sebilah senjata tajam jenis golok milik Anak Saksi Rhevanza didepan Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri



kemudian Terdakwa menceritakan kejadian penusukan korban kepada ketiganya;

- Bahwa setelah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kemudian Terdakwa meminta pendapat kepada Anak Saksi Rhevanza, Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri dengan mengatakan *"Gimana Ini Mau Dibunuh Apa Gimana" Soalnya Kalau Gak Dibunuh Pasti Nanti Jadi Masalah Soalnya Sudah Saya Tusuk*". Kemudian mereka hanya diam saja kecuali Anak Saksi Rhevanza yang saat itu mengatakan *"Entot Aja Dulu"*, namun saat itu tidak Terdakwa tidak menjawab. Kemudian Terdakwa meminjam pisau kepada Anak Saksi Rhevanza dengan mengatakan *"Saya Pinjam Pisaunya"* lalu Anak Saksi Rhevanza mengatakan *"Yang Besar Apa Yang Kecil"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"Yang Kecil Aja"*. Kemudian pada saat Anak Saksi Rhevanza memberikan pisau dapur tersebut mengatakan kepada Terdakwa *"Untuk Apa"* dan Terdakwa jelaskan *"Mau Saya Terusin Mau Saya Bunuh"*. Setelah itu mereka keluar kamar dan duduk di teras depan rumah;
- Bahwa Terdakwa minta Anak Saksi Rhevanza untuk membuatkan kopi, tidak lama dari itu datang Anak Saksi Rhevanza dan memberikan kopi kepada kami. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri minum kopi sedangkan Anak Saksi Rhevanza masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Anak Saksi Rhevanza keluar rumah dan bergabung bersama yang lain diteras depan rumah. Saat itulah Terdakwa meminta Anak Saksi Rhevanza Mahardika, Anak Saksi Arvan Aji Alfatonni dan Anak Saksi Muhammad Fahri untuk mengantar Terdakwa dan korban ke Kampung Dono Arum dengan menggunakan sepeda motornya dan mensetep (mendorong menggunakan kaki);
- Bahwa sampai di Kampung Dono Arum sekira jam. 04.00 WIB tepatnya di perkebunan singkong mereka berhenti dan kemudian Terdakwa turun dari motor mendekati Anak Saksi Rhevanza Mahardika lalu Terdakwa memberikan sebilah pisau dapur kepadanya dengan mengatakan *"Nanti Kamu Langsung Tujuh Ya"*. Lalu diambil pisau dapur tersebut kemudian Terdakwa mendekati Anak Saksi Arvan Aji Alfatonni dan Anak Saksi Muhammad Fahri dan mengatakan *"Nanti Kamu Orang Dua Pegang Tangan Kanan Kiri Ya"*. Setelah itu Terdakwa kembali ke motor dan meminta korban untuk turun. Kemudian setelah korban turun, lalu Anak Saksi Rhevanza Mahardika dari arah belakang langsung mengalungkan dasi dan



mengikatnya namun saat itu korban berontak dan melawan kemudian saat itu Terdakwa langsung menarik tali yang berasal dari hoodie jaket Terdakwa lalu Terdakwa kelungkan tali tersebut. Kemudian Terdakwa ikat dengan kencang sampai korban terjatuh kebelakang. Lalu bersamaan dengan itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Rhevanza Mahardika dengan perkataan "*Iris Nadi Tangan Kanannya*" kemudian Anak Saksi Rhevanza Mahardika mengiris nadi tangan kanannya, namun tidak sampai dalam karena korban sudah tidak sadarkan diri pisau tersebut Terdakwa ambil alih dan kemudian Terdakwa iris nadi tangan kanan korban sampai tulangnya hingga uratnya terputus dan Terdakwa lihat korban sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat mengiris tangan korban saat itu Terdakwa minta Anak Saksi Arvan Aji Alfaton dan Anak Saksi Muhammad Fahri untuk membantu memegang tali yang melilit di leher korban agar tidak terlepas sampai dengan Terdakwa selesai mengiris tangan korban dan korban sudah tidak berdetak jantungnya dengan cara Terdakwa mendengarkan detak jantung di dada korban;
- Bahwa setelah berhasil membunuh korban, selanjutnya korban ditinggalkan dan barang-barang korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan Hand Phone langsung Terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Rhevanza, Anak Saksi Arvan Aji Alfaton dan Anak Saksi Muhammad Fahri pulang ke rumah Anak Saksi Rhevanza Mahardika, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa sepeda motor dan Handphone milik korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam. 15.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polisi Polres Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang merencanakan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y.20 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2020 atas nama Rusman dengan Nomor Plat BE 2766 GO dengan nomor mesin JM81E1270961 nomor rangka MH1JJM8119LK268997;
- 1 (satu) Utas tali yang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- 1 (satu) helai dasi sekolah warna biru dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna krem dan hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) helai jaket warna orange;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru kombinasi tulisan warna putih;
- 1 (satu) helai BH warna biru ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam dan biru kombinasi orange;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda warna hitam atas nama Suyono S dengan nomor rangka MH1HB31116K425949 nomor mesin MB31E-1424253;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna hitam atas nama Suyono S dengan nomor rangka MH1HB31116K425949 nomor mesin MB31E-1424253;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor: R/VER/26/KES.22/XII/2021/RSB tanggal 15 Desember 2021 an. Margiyati Binti Mardek yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M,Ked For,Sp.F.M NIP. 197106202006041004 dengan hasil pemeriksaan:

pada pemeriksaan luar ditemukan tonjolan pada permukaan dahi,serta ditemuka luka lecet pada punggung kiri, akibat kekerasan tumpul.Ditemukan jejas bewarna ungu yang disertai luka lecet bewarna merah pada leher akibat jerat, ditemukan luka terbuka pada punggung bagian bawah sertapada panggul sisi kanan akibat kekerasan tajam, yang berdsarkan cirinya sesuai dengan ciri luka sayat. Ditemukaan luka lecet pada liang kemaluan dn luka robek pada selaput dara, akibat ruda paksa tumpul;

Pada pemeriksaan dalam,ditemukan tanda asfiksia (mati lemas), berupa buasa halus sukar pecah pada saluran nafas bagian atas dan pada paru-paru, serta pelebaran pembuluh darah otak dan detik udara pada paru-paru. Ditemukan resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit daerah leher bagian depan kanan dan kiri, otot leher bagian depan kanan dan kiri. Serta pada pangkal tenggorok, akibat jerat. Ditemukan resapan darah pada kulit



kepala bagian dalam serta dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;

Ditemukan kista (tumor jinak) pada hidung telur, tidak ditemukan perdarahan yang jelas serta tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan pada rahim;

Perkiraan waktu kematian dua belas sampai dua puluh empat jam yang lalu, dari waktu dilakukan pemeriksaan;

Sebab mati orang ini adalah mati lemas dikarenakan penekanan saluran nafas dileher akibat jerat, namun demikian kekerasan tumpul di kepala, sebagai faktor mempercepat kematian tidak dapat disingkirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam. 04.30 Wib di tengah jalan dekat perkebunan singkong Dusun 2 Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dengan Anak Saksi Rhevanza Mahardika, Anak Saksi Arvan Aji Alfaton dan Anak Saksi Muhammad Fahri, telah melakukan pembunuhan dan mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Saksi Rhevanza Mahardika, Anak Saksi Arvan Aji Alfaton dan Anak Saksi Muhammad Fahri, melainkan hanya kenal saja sejak tahun 2020 di tongkrongan belakang SPBU Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa selama ini adalah serabutan, serta sejak tahun 2016 Terdakwa juga turut bergabung dalam grup Kuda Kepang Turonggo Argo Pratomo sebagai Penari. Pada bulan November 2020 pada saat Terdakwa selesai menari pada grup Kuda Kepang (Jaranan) tersebut saat itu tiba-tiba korban datang sebagai penonton dan meminta foto dengan Terdakwa berikut meminta nomor Hp Terdakwa sehingga sejak itulah korban beberapa kali berkomunikasi dengan Terdakwa dan menayakan info tentang adanya hiburan Kuda Kepang (Jaranan) tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 21.00 WIB korban menghubungi Terdakwa dan meminta untuk bertemu. Saat itu Terdakwa berkata jika Terdakwa sedang ada di dekat lapangan Kampung Dono Arum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira jam 22.00 WIB korban datang kemudian keduanya ngobrol masalah hiburan kesenian Kuda Kepang (Jaranan) sampai lebih kurang jam. 01.30 WIB (Minggu, 28 November 2021). Kemudian Terdakwa dan korban pergi mencari makanan ke arah Lapangan PU Prosida Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih tanpa plat nomor milik korban;
- Bahwa saat diperjalanan sampai Kampung Adi Jaya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Korban yang disebabkan korban menyinggung perasaan Terdakwa dikarenakan korban menjelak-jelakan keluarga Terdakwa dan mengatakan bahwa ibu Terdakwa adalah "LONTE";
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung berniat dan merencanakan untuk membunuh korban sehingga Terdakwa langsung menghubungi Anak Saksi Rhevanza melalui aplikasi Whatsaap untuk meminjam jaket miliknya dan meminta Anak Saksi Rhevanza untuk mengantarkan jaket tersebut ke perempatan Kampung Adi Jaya;
- Bahwa sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Rhevanza di perempatan Kampung Adi Jaya dan kemudian Terdakwa mengambil jaket milik Anak Saksi Rhevanza dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Rhevanza "Saya Pinjam Golok". Lalu ditanya oleh Anak Saksi Rhevanza "Untuk Apa Goloknya" dijawab Terdakwa "Saya Lagi Ada Masalah Sedikit". Kemudian Anak Saksi Rhevanza pulang kerumahnya. Beberapa saat kemudian lebih kurang 5 (lima) menit Anak Saksi Rhevanza datang dan mendekati Terdakwa kemudian menyerahkan sebilah senjata tajam jenis golok dari dalam bajunya bagian depan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sebilah golok tersebut kemudian Terdakwa selipkan ke dalam celana dan jaket milik Anak Saksi Rhevanza tersebut. Kemudian Terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanan hingga sampai di Lapangan PU Prosida Bandar Jaya. Kemudian keduanya makan bakso bakar di Pojok Lapangan;
- Bahwa sekira jam 02.30 WIB keduanya pulang ke arah Kampung Adi Jaya, namun sewaktu mereka sampai di tikungan Kampung Adi Jaya sepeda motor milik korban kehabisan bahan bakar, sehingga keduanya meneruskan perjalanan dengan cara mendorong. Pada saat itulah korban kembali membahas masalah keluarga Terdakwa yang pada intinya menanyakan keberadaan orang tua Terdakwa dan akhirnya Terdakwa jelaskan bahwa orang tua Terdakwa sudah cerai sejak Terdakwa berusia 4 (empat) tahun,



namun setelah mendengar penjelasan Terdakwa korban secara spontan mengatakan "*Berarti Kamu Anak Lonte Ya*";

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya Terdakwa mencabut sebilah golok yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa menusuk panggul bagian sebelah kanan korban sebanyak satu kali dan kembali menusuk punggung belakang bagian bawah sebanyak satu kali hingga mengeluarkan darah. Lalu setelah itu korban meminta maaf kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membawa korban kerumah Anak Saksi Rhevanza;
- Bahwa pada sekira jam 03.00 WIB dengan posisi korban mengalami luka tusuk sesampainya di rumah Anak Saksi Rhevanza, korban duduk di kursi depan rumah, sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menemui Anak Saksi Rhevanza yang saat itu juga ternyata dirumahnya ada Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri sehingga mereka pun masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa langsung mengembalikan sebilah senjata tajam jenis golok milik Anak Saksi Rhevanza didepan Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri kemudian Terdakwa menceritakan kejadian penusukan korban kepada ketiganya;
- Bahwa setelah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kemudian Terdakwa meminta pendapat kepada Anak Saksi Rhevanza, Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri dengan mengatakan "*Gimana Ini Mau Dibunuh Apa Gimana*" Soalnya Kalau Gak Dibunuh Pasti Nanti Jadi Masalah Soalnya Sudah Saya Tusuk". Kemudian mereka hanya diam saja kecuali Anak Saksi Rhevanza yang saat itu mengatakan "*Entot Aja Dulu*", namun saat itu tidak Terdakwa tidak menjawab. Kemudian Terdakwa meminjam pisau kepada Anak Saksi Rhevanza dengan mengatakan "*Saya Pinjam Pisaunya*" lalu Anak Saksi Rhevanza mengatakan "*Yang Besar Apa Yang Kecil*". Kemudian Terdakwa menjawab "*Yang Kecil Aja*". Kemudian pada saat Anak Saksi Rhevanza memberikan pisau dapur tersebut mengatakan kepada Terdakwa "*Untuk Apa*" dan Terdakwa jelaskan "*Mau Saya Terusin Mau Saya Bunuh*". Setelah itu mereka keluar kamar dan duduk di teras depan rumah;
- Bahwa Terdakwa minta Anak Saksi Rhevanza untuk membuatkan kopi, tidak lama dari itu datang Anak Saksi Rhevanza dan memberikan kopi kepada kami. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan



Anak Saksi Muhammad Fahri minum kopi sedangkan Anak Saksi Rhevanza masuk kedalam rumah;

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Anak Saksi Rhevanza keluar rumah dan bergabung bersama yang lain diteras depan rumah. Saat itulah Terdakwa meminta Anak Saksi Rhevanza Mahardika, Anak Saksi Arvan Aji Alfatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri untuk mengantar Terdakwa dan korban ke Kampung Dono Arum dengan menggunakan sepeda motornya dan mensetep (mendorong menggunakan kaki);
- Bahwa sampai di Kampung Dono Arum sekira jam. 04.00 WIB tepatnya di perkebunan singkong mereka berhenti dan kemudian Terdakwa turun dari motor mendekati Anak Saksi Rhevanza Mahardika lalu Terdakwa memberikan sebilah pisau dapur kepadanya dengan mengatakan "*Nanti Kamu Langsung Tujuh Ya*". Lalu diambil pisau dapur tersebut kemudian Terdakwa mendekati Anak Saksi Arvan Aji Alfatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri dan mengatakan "*Nanti Kamu Orang Dua Pegang Tangan Kanan Kiri Ya*". Setelah itu Terdakwa kembali ke motor dan meminta korban untuk turun. Kemudian setelah korban turun, lalu Anak Saksi Rhevanza Mahardika dari arah belakang langsung mengalungkan dasi dan mengikatnya namun saat itu korban berontak dan melawan kemudian saat itu Terdakwa langsung menarik tali yang berasal dari hoodie jaket Terdakwa lalu Terdakwa kelungkan tali tersebut. Kemudian Terdakwa ikat dengan kencang sampai korban terjatuh kebelakang. Lalu bersamaan dengan itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Rhevanza Mahardika dengan perkataan "*Iris Nadi Tangan Kanannya*" kemudian Anak Saksi Rhevanza Mahardika mengiris nadi tangan kanannya, namun tidak sampai dalam karena korban sudah tidak sadarkan diri pisau tersebut Terdakwa ambil alih dan kemudian Terdakwa iris nadi tangan kanan korban sampai tulangnya hingga uratnya terputus dan Terdakwa lihat korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat mengiris tangan korban saat itu Terdakwa minta Anak Saksi Arvan Aji Alfatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri untuk membantu memegang tali yang melilit di leher korban agar tidak terlepas sampai dengan Terdakwa selesai mengiris tangan korban dan korban sudah tidak berdetak jantungnya dengan cara Terdakwa mendengarkan detak jantung di dada korban;
- Bahwa setelah berhasil membunuh korban, selanjutnya korban ditinggalkan dan barang-barang korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan Hand Phone langsung Terdakwa ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi Rhavenza, Anak Saksi Arvan Aji Alfaton dan Anak Saksi Muhammad Fahri pulang ke rumah Anak Saksi Rhevanza Mahardika, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa sepeda motor dan Handphone milik korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam. 15.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polisi Polres Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang merencanakan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Diancam Karena Pembunuhan Dengan Rencana;
4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan



hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan IKHWANUDIN SANJAYA Als BANG JAY Bin NURHADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merampas nyawa seorang lain (*een ander*);hilang nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi, sebenarnya disini terjadi unsur materil penganiayaan dalam arti merusak kesehatan orang lain, delik terjadi jika nyawa hilang disini terjadi kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan kesengajaan dan kematian;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban Margiyati Binti Margirejo pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam. 04.30 Wib di tengah jalan dekat perkebunan singkong Dusun 2 Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Margiyati Binti Margirejo mengenai punggung dan pinggul korban dimana sebelumnya Terdakwa merasa sakit hati kepada korban dikarenakan korban mengatakan ibu Terdakwa “LONTE”;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung berniat dan merencanakan untuk membunuh korban sehingga Terdakwa langsung menghubungi Anak Saksi Rhevanza melalui aplikasi Whatshaap untuk meminjam jaket miliknya dan meminta Anak Saksi Rhavenza untuk mengantarkan jaket tersebut ke perempatan Kampung Adi Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Rhevanza di perempatan Kampung Adi Jaya dan kemudian Terdakwa mengambil jaket milik Anak Saksi Rhevanza dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Rhevanza "*Saya Pinjam Golok*". Lalu ditanya oleh Anak Saksi Rhevanza "*Untuk Apa Goloknya*" dijawab Terdakwa "*Saya Lagi Ada Masalah Sedikit*". Kemudian Anak Saksi Rhevanza pulang kerumahnya. Beberapa saat kemudian lebih kurang 5 (lima) menit Anak Saksi Rhevanza datang dan mendekati Terdakwa kemudian menyerahkan sebilah senjata tajam jenis golok dari dalam bajunya bagian depan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima sebilah golok tersebut kemudian Terdakwa selipkan ke dalam celana dan jaket milik Anak Saksi Rhevanza tersebut. Kemudian Terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanan hingga sampai di Lapangan PU Prosida Bandar Jaya. Kemudian keduanya makan bakso bakar di Pojok Lapangan;

Menimbang, bahwa sekira jam 02.30 WIB keduanya pulang kearah Kampung Adi Jaya, namun sewaktu mereka sampai di tikungan Kampung Adi Jaya sepeda motor milik korban kehabisan bahan bakar, sehingga keduanya meneruskan perjalanan dengan cara mendorong. Pada saat itulah korban kembali membahas masalah keluarga Terdakwa yang pada intinya menanyakan keberadaan orang tua Terdakwa dan akhirnya Terdakwa jelaskan bahwa orang tua Terdakwa sudah cerai sejak Terdakwa berusia 4 (empat) tahun, namun setelah mendengar penjelasan Terdakwa korban secara spontan mengatakan "*Berarti Kamu Anak Lonte Ya*";

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya Terdakwa mencabut sebilah golok yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa menusuk panggul bagian sebelah kanan korban sebanyak satu kali dan kembali menusuk punggung belakang bagian bawah sebanyak satu kali hingga mengeluarkan darah. Lalu setelah itu korban meminta maaf kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membawa korban kerumah Anak Saksi Rhevanza;

Menimbang, bahwa pada sekira jam 03.00 WIB dengan posisi korban mengalami luka tusuk sesampainya di rumah Anak Saksi Rhevanza, korban duduk di kursi depan rumah, sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menemui Anak Saksi Rhevanza yang saat itu juga ternyata di rumahnya ada Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri sehingga mereka pun masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa langsung mengembalikan sebilah senjata tajam jenis golok milik Anak Saksi Rhevanza



didepan Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri kemudian Terdakwa menceritakan kejadian penusukan korban kepada ketiganya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kemudian Terdakwa meminta pendapat kepada Anak Saksi Rhevanza, Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri dengan mengatakan *"Gimana Ini Mau Dibunuh Apa Gimana" Soalnya Kalau Gak Dibunuh Pasti Nanti Jadi Masalah Soalnya Sudah Saya Tusuk*". Kemudian mereka hanya diam saja kecuali Anak Saksi Rhevanza yang saat itu mengatakan *"Entot Aja Dulu"*, namun saat itu tidak Terdakwa tidak menjawab. Kemudian Terdakwa meminjam pisau kepada Anak Saksi Rhevanza dengan mengatakan *"Saya Pinjam Pisaunya"* lalu Anak Saksi Rhevanza mengatakan *"Yang Besar Apa Yang Kecil"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"Yang Kecil Aja"*. Kemudian pada saat Anak Saksi Rhevanza memberikan pisau dapur tersebut mengatakan kepada Terdakwa *"Untuk Apa"* dan Terdakwa jelaskan *"Mau Saya Terusin Mau Saya Bunuh"*. Setelah itu mereka keluar kamar dan duduk di teras depan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa minta Anak Saksi Rhevanza untuk membuat kopi, tidak lama dari itu datang Anak Saksi Rhevanza dan memberikan kopi kepada kami. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri minum kopi sedangkan Anak Saksi Rhevanza masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat kemudian Anak Saksi Rhevanza keluar rumah dan bergabung bersama yang lain diteras depan rumah. Saat itulah Terdakwa meminta Anak Saksi Rhevanza Mahardika, Anak Saksi Arvan Aji Alfatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri untuk mengantar Terdakwa dan korban ke Kampung Dono Arum dengan menggunakan sepeda motornya dan mensetep (mendorong menggunakan kaki);

Menimbang, bahwa sampai di Kampung Dono Arum sekira jam. 04.00 WIB tepatnya di perkebunan singkong mereka berhenti dan kemudian Terdakwa turun dari motor mendekati Anak Saksi Rhevanza Mahardika lalu Terdakwa memberikan sebilah pisau dapur kepadanya dengan mengatakan *"Nanti Kamu Langsung Tujuh Ya"*. Lalu diambil pisau dapur tersebut kemudian Terdakwa mendekati Anak Saksi Arvan Aji Alfatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri dan mengatakan *"Nanti Kamu Orang Dua Pegang Tangan Kanan Kiri Ya"*. Setelah itu Terdakwa kembali ke motor dan meminta korban untuk turun. Kemudian setelah korban turun, lalu Anak Saksi Rhevanza Mahardika dari arah



belakang langsung mengalungkan dasi dan mengikatnya namun saat itu korban berontak dan melawan kemudian saat itu Terdakwa langsung menarik tali yang berasal dari hoodie jaket Terdakwa lalu Terdakwa kelungkan tali tersebut. Kemudian Terdakwa ikat dengan kencang sampai korban terjatuh kebelakang. Lalu bersamaan dengan itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Rhevanza Mahardika dengan perkataan "*Iris Nadi Tangan Kanannya*" kemudian Anak Saksi Rhevanza Mahardika mengiris nadi tangan kanannya, namun tidak sampai dalam karena korban sudah tidak sadarkan diri pisau tersebut Terdakwa ambil alih dan kemudian Terdakwa iris nadi tangan kanan korban sampai tulangnya hingga uratnya terputus dan Terdakwa lihat korban sudah tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa pada saat mengiris tangan korban saat itu Terdakwa minta Anak Saksi Arvan Aji Alfatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri untuk membantu memegang tali yang melilit di leher korban agar tidak terlepas sampai dengan Terdakwa selesai mengiris tangan korban dan korban sudah tidak berdetak jantungnya dengan cara Terdakwa mendengarkan detak jantung di dada korban;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membunuh korban, selanjutnya korban ditinggalkan dan barang-barang korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan Hand Phone langsung Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi Rhavenza, Anak Saksi Arvan Aji Alfatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri pulang ke rumah Anak Saksi Rhevanza Mahardika, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa sepeda motor dan Handphone milik korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor: R/VER/26/KES.22/XII/2021/RSB tanggal 15 Desember 2021 an. Margiyati Binti Mardek yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M,Ked For,Sp.F.M NIP. 197106202006041004 dengan hasil pemeriksaan:

pada pemeriksaan luar ditemukan tonjolan pada permukaan dahi,serta ditemukan luka lecet pada punggung kiri, akibat kekerasan tumpul.Ditemukan jejas bewarna ungu yang disertai luka lecet bewarna merah pada leher akibat jerat, ditemukan luka terbuka pada punggung bagian bawah sertapada panggul sisi kanan akibat kekerasan tajam, yang berdsarkan cirinya sesuai dengan ciri luka sayat. Ditemukaan luka lecet pada liang kemaluan dn luka robek pada selaput dara, akibat ruda paksa tumpul;



Pada pemeriksaan dalam, ditemukan tanda asfiksia (mati lemas), berupa buasa halus sukar pecah pada saluran nafas bagian atas dan pada paru-paru, serta pelebaran pembuluh darah otak dan detik udara pada paru-paru. Ditemukan resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit daerah leher bagian depan kanan dan kiri, otot leher bagian depan kanan dan kiri. Serta pada pangkal tenggorok, akibat jerat. Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;

Ditemukan kista (tumor jinak) pada hidung telur, tidak ditemukan perdarahan yang jelas serta tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan pada rahim;

Perkiraan waktu kematian dua belas sampai dua puluh empat jam yang lalu, dari waktu dilakukan pemeriksaan;

Sebab mati orang ini adalah mati lemas dikarenakan penekanan saluran nafas dileher akibat jerat, namun demikian kekerasan tumpul di kepala, sebagai faktor mempercepat kematian tidak dapat disingkirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Diancam Karena Pembunuhan Dengan Rencana"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembunuhan Dengan Rencana yaitu dengan dipikirkan terlebih dahulu (*met voor bedachten*, jadi bukan berencana artinya tidak perlu adanya rencana, cukup telah dipikirkan lebih dahulu apakah membunuh atau tidak. untuk menentukan adanya unsur rencana atau dengan dipikirkan terlebih dahulu ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu sangat dekat pelaksanaannya."cukup pembuat sempat berfikir membunuh atau tidak membunuh";

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban Margiyati Binti Margirejo pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam. 04.30 Wib di tengah jalan dekat perkebunan singkong Dusun 2 Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Margiyati Binti Margirejo mengenai punggung dan pinggul korban dimana sebelumnya Terdakwa merasa sakit hati kepada korban dikarenakan korban mengatakan ibu Terdakwa "LONTE";



Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung berniat dan merencanakan untuk membunuh korban sehingga Terdakwa langsung menghubungi Anak Saksi Rhevanza melalui aplikasi Whatshaap untuk meminjam jaket miliknya dan meminta Anak Saksi Rhavenza untuk mengantarkan jaket tersebut ke perempatan Kampung Adi Jaya;

Menimbang, bahwa sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Rhevanza di perempatan Kampung Adi Jaya dan kemudian Terdakwa mengambil jaket milik Anak Saksi Rhevanza dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Rhavenza "*Saya Pinjam Golok*". Lalu ditanya oleh Anak Saksi Rhevanza "*Untuk Apa Goloknya*" dijawab Terdakwa "*Saya Lagi Ada Masalah Sedikit*". Kemudian Anak Saksi Rhevanza pulang kerumahnya. Beberapa saat kemudian lebih kurang 5 (lima) menit Anak Saksi Rhevanza datang dan mendekati Terdakwa kemudian menyerahkan sebilah senjata tajam jenis golok dari dalam bajunya bagian depan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima sebilah golok tersebut kemudian Terdakwa selipkan ke dalam celana dan jaket milik Anak Saksi Rhevanza tersebut. Kemudian Terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanan hingga sampai di Lapangan PU Prosida Bandar Jaya. Kemudian keduanya makan bakso bakar di Pojok Lapangan;

Menimbang, bahwa sekira jam 02.30 WIB keduanya pulang kearah Kampung Adi Jaya, namun sewaktu mereka sampai di tikungan Kampung Adi Jaya sepeda motor milik korban kehabisan bahan bakar, sehingga keduanya meneruskan perjalanan dengan cara mendorong. Pada saat itulah korban kembali membahas masalah keluarga Terdakwa yang pada intinya menanyakan keberadaan orang tua Terdakwa dan akhirnya Terdakwa jelaskan bahwa orang tua Terdakwa sudah cerai sejak Terdakwa berusia 4 (empat) tahun, namun setelah mendengar penjelasan Terdakwa korban secara spontan mengatakan "*Berarti Kamu Anak Lonte Ya*";

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya Terdakwa mencabut sebilah golok yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa menusuk panggul bagian sebelah kanan korban sebanyak satu kali dan kembali menusuk punggung belakang bagian bawah sebanyak satu kali hingga mengeluarkan darah. Lalu setelah itu korban meminta maaf kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membawa korban kerumah Anak Saksi Rhevanza;

Menimbang, bahwa pada sekira jam 03.00 WIB dengan posisi korban mengalami luka tusuk sesampainya di rumah Anak Saksi Rhevanza, korban



duduk di kursi depan rumah, sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menemui Anak Saksi Rhevanza yang saat itu juga ternyata dirumahnya ada Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri sehingga merekapun masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa langsung mengembalikan sebilah senjata tajam jenis golok milik Anak Saksi Rhevanza didepan Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri kemudian Terdakwa menceritakan kejadian penusukan korban kepada ketiganya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kemudian Terdakwa meminta pendapat kepada Anak Saksi Rhevanza, Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri dengan mengatakan *"Gimana Ini Mau Dibunuh Apa Gimana" Soalnya Kalau Gak Dibunuh Pasti Nanti Jadi Masalah Soalnya Sudah Saya Tusuk*". Kemudian mereka hanya diam saja kecuali Anak Saksi Rhevanza yang saat itu mengatakan *"Entot Aja Dulu"*, namun saat itu tidak Terdakwa tidak menjawab. Kemudian Terdakwa meminjam pisau kepada Anak Saksi Rhevanza dengan mengatakan *"Saya Pinjam Pisaunya"* lalu Anak Saksi Rhevanza mengatakan *"Yang Besar Apa Yang Kecil"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"Yang Kecil Aja"*. Kemudian pada saat Anak Saksi Rhevanza memberikan pisau dapur tersebut mengatakan kepada Terdakwa *"Untuk Apa"* dan Terdakwa jelaskan *"Mau Saya Terusin Mau Saya Bunuh"*. Setelah itu mereka keluar kamar dan duduk di teras depan rumah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya memang mempunyai niat atau maksud untuk menghilangkan nyawa korban. Kesengajaan mana juga dapat diketahui dari perbuatan teradkwa yang memilih bagian tubuh korban yakni dengan cara dicekik dan dipotong tangan mengarah ke nadi hingga nadi korban terputus, yang dapat mengakibatkan kematian karena didalamnya terdapat organ yang vital bagi kehidupan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban Margiyati Binti Margirejo pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam. 04.30 Wib di tengah jalan dekat perkebunan singkong Dusun 2 Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah menyuruh melakukan serta Turut Serta Melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Rhavenza, Anak Saksi Arvan Aji Afatoni dan Anak Saksi Muhammad Fahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana Seumur Hidup, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan tersebut dengan memperhatikan Terdakwa mengakui berterus terang dalam memberikan keterangannya dan Terdakwa menyesali perbutannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y.20 warna biru;
- 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2020 atas nama Rusman dengan Nomor Plat BE 2766 GO dengan nomor mesin JM81E1270961 nomor rangka MH1JJM8119LK268997;

yang telah disita secara sah dan patut maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rizal Mahmudin Bin Asmani;

- 1 (satu) Utas tali yang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- 1 (satu) helai dasi sekolah warna biru dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna krem dan hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) helai jaket warna orange;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru kombinasi tulisan warna putih;
- 1 (satu) helai BH warna biru ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam dan biru kombinasi orange;

adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta pakaian milik korban Margiyati Binti Margirejo yang sudah tidak bisa digunakan kembali, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda warna hitam an. Suyono S dengan nomor rangka MH1HB31116K425949 nomor mesin MB31E-1424253;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna hitam an. Suyono S dengan nomor rangka MH1HB31116K425949 nomor mesin MB31E-1424253;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah milik Edi Martoyo Bin Kusman, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada Edi Martoyo Bin Kusman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggal dunia Margiyati Binti Margirejo;
- Perbuatan Terdakwa merupakan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kategori kejahatan berat;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IKHWANUDIN SANJAYA Als BANG JAY Bin NURHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKHWANUDIN SANJAYA Als BANG JAY Bin NURHADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru kombinasi putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y.20 warna biru;
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2020 atas nama Rusman dengan Nomor Plat BE 2766 GO dengan nomor mesin JM81E1270961 nomor rangka MH1JJM8119LK268997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rizal Mahmudin Bin Asmani;

- 1 (satu) Utas tali yang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- 1 (satu) helai dasi sekolah warna biru dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna krem dan hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) helai jaket warna orange;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru kombinasi tulisan warna putih;
- 1 (satu) helai BH warna biru ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam dan biru kombinasi orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda warna hitam an. Suyono S dengan nomor rangka MH1HB31116K425949 nomor mesin MB31E-1424253;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna hitam an. Suyono S dengan nomor rangka MH1HB31116K425949 nomor mesin MB31E-1424253;

Dikembalikan kepada Edi Martoyo Bin Kusman;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Dwi Hastuti, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Anggoro Wocaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)